

Kementerian Agama  
Badan Litbang dan Diklat  
Puslitbang Kehidupan Keagamaan  
2014

# LAPORAN TAHUNAN KEHIDUPAN KEAGAMAAN DI INDONESIA 2013







Laporan Tahunan  
Kehidupan Keagamaan  
di Indonesia  
Tahun 2013

**Puslitbang Kehidupan Keagamaan  
Badan Litbang dan Diklat  
Kementerian Agama RI  
2014**

Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan  
di Indonesia Tahun 2013  
oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Edisi I, Desember 2013

Edisi II, April 2014

ISBN : 978-979-797-xx-x

Diterbitkan oleh:  
Puslitbang Kehidupan Keagamaan  
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI  
Jl. M. H. Thamrin No. 6 Lt. 19  
(T) 021-3920425 (F) 021-3920421  
Surel: [puslitbang1@kemenag.go.id](mailto:puslitbang1@kemenag.go.id)

# Kata Pengantar

*Assalamu alaikum w. w.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, atas perkenannya, Laporan Tahunan ini dapat diselesaikan dan disuguhkan kepada masyarakat luas. Untuk kali keempat, pelaporan semacam ini kami terbitkan sebagai bentuk 'dialog' untuk peningkatan kualitas kehidupan beragama di Indonesia, yang kita upayakan bersama.

Mengelola keragaman, melayani aspirasi, dan menangani gesekan antarkepentingan memang tidak mudah yang diteorikan. Berbagai langkah yang dibayangkan secara rumus mudah, ternyata di lapangan kerap menghadapi hambatan. Terlebih mengurus soal kehidupan keagamaan, banyak ruang tafsir dan sisi privat. Karenanya, pengetahuan dan pemahaman atas kondisi-kondisi faktual sangat dibutuhkan untuk membantu menemukan sikap terbaik, dalam rangka turut berkontribusi memberi solusi.

Laporan Tahunan ini merekam dinamika kehidupan keagamaan masyarakat di tahun 2013 ini. Menginformasikan data-data, kondisi, persoalan, kendala, dan penanganan yang diupayakan. Menggambarkan realitas sosial untuk menjadi *recorder* dan *reminder*. Kiranya bermanfaat, melengkapi laporan lain.

Segala bentuk kritik, masukan, dan apresiasi akan sangat senang kami terima, untuk penyusunan dan penerbitan yang lebih baik di masa yang akan datang. Selamat membaca.

Jakarta, 28 April 2014

Kepala  
Puslitbang Kehidupan Keagamaan,

Prof. Dr. Dedi Djubaedi, M. Ag.  
NIP 19590320 198403 1 002

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	5
Daftar Isi .....	6
<b>Satu</b> Pendahuluan .....	7
<b>Dua</b> Data Keagamaan .....	11
A. Pemeluk Agama .....	11
B. Rumah Ibadat .....	14
C. Lembaga Keagamaan .....	15
<b>Tiga</b> Toleransi, Kerukunan, dan Dialog .....	17
A. Problem Intoleransi Beragama .....	17
B. Penguatan FKUB .....	19
C. Dialog di Segala Lini .....	21
D. Tantangan Tahun Politik .....	22
E. Kasus Rumah Ibadat .....	24
F. Sinergi dan Optimisme .....	29
<b>Empat</b> Pelayanan Keagamaan .....	31
A. Seputar Haji .....	31
B. Soal Pernikahan .....	34
C. Zakat dan Wakaf .....	41
D. MTO, <i>Utsawa Dharma Gita</i> , <i>Mahanitiloka Dhamma</i> , dan Pesparawi .....	43
E. Isu-isu Lainnya .....	45
<b>Lima</b> Paham, Aliran, dan Gerakan Keagamaan .....	53
A. Soal Ahmadiyah .....	53
B. Syiah Sampang .....	55
C. Ragam Paham dan Aliran Bermasalah .....	57
<b>Enam</b> Refleksi 2013 .....	61

# 1

## Pendahuluan

Sepanjang tahun 2013, dinamika kehidupan keagamaan terus bergulir seiring geliat masyarakat yang terus berubah. Sesekali ada kejutan-kejutan peristiwa anomali yang mewarnai rentetan rutinitas aktivitas beragama. Ada kabar buruk terkait kasus-kasus kehidupan beragama, namun banyak kabar baik yang sayangnya kerap tak semua terkabarkan. Dari mata elang, gambar peta kehidupan keagamaan tampak baik dan indah, meski di beberapa tempat terlihat pula ada titik-titik yang menjadi noda.

Dapat dikatakan, secara umum kondisi kehidupan keagamaan di tahun 2013 memang berjalan baik dan harmonis. Fluktuasi kasus-kasus keagamaan tidak lebih dinamis dari gejolak politik, hukum, dan ekonomi, lokal maupun nasional. Dinamika politik lokal dengan persaingan pada pemilukada dan “pemanasan” hajatan nasional pileg dan pilpres, nampaknya lebih dominan di masa jelang tahun politik 2014 ini. Residu sisa-sisa kasus lama memang masih terasa, dan letupan sedikit isu baru juga muncul, namun tak dapat dikatakan *mainstream*. *Overview* dan penyimpulan ini tentu tidak berarti menenggelamkan realitas adanya beberapa kasus keagamaan, hanya saja secara proporsional hal itu dilihat dan diperlakukan sebagaimana adanya.

Kurang bijak terlalu men-*zoom-in* sesuatu yang sejatinya tidak besar, yang justru seakan-akan mengecilkan (*zooming out*) gambar besar yang lebih faktual.

Terhadap kasus-kasus keagamaan yang terjadi, Pemerintah telah hadir memberikan penanganan dan terus diupayakan agar penanganannya lebih baik. Ada upaya koordinasi antarlembaga dan perencanaan aksi-aksi yang lebih terpadu. Optimalitas hasilnya memang tak menjadi jaminan, namun setidaknya ada upaya serius ke arah itu. Ukuran-ukuran keberhasilannya pun telah dipasang untuk mengukur dan mengevaluasi kesungguhan upaya itu. Bahkan ada mekanisme pengawasan dan pelaporan berkala yang akan mendekatkan perencanaan dengan idealitas capaiannya.

Ihwal penanganan inipun tampaknya telah lebih baik diketahui masyarakat dan kelompok masyarakat sipil. Atau bahkan justru telah melibatkan dan mengkaryakan kelompok-kelompok masyarakat dalam upaya-bersama menangani kasus-kasus yang terjadi. Saling pemahaman dan sinergi antara Pemerintah dan kekuatan *civil society* dalam beberapa hal tampak lebih terbangun—baik dalam bentuk kerjasama praktis, ataupun dalam ragam ekspresi posisi *counterpart* yang sebetulnya saling mengisi.

Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan 2013 ini sejatinya hadir dalam konteks itu. Ia dimaksudkan untuk memberikan informasi, data, laporan, ataupun penjelasan tentang kondisi dan kasus-kasus keagamaan yang terjadi sepanjang Januari-Desember 2013 ini, dalam perspektif institusi Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Hal ini, dalam satu dan lain hal, untuk melengkapi perspektif lain dari berbagai laporan tahunan lembaga lain. Sebagaimana diketahui, sejak beberapa tahun lalu telah terbit sejumlah laporan tahunan tentang (sebagian isu)

kehidupan keagamaan di Indonesia yang dikeluarkan sejumlah lembaga, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Uniknya, karena menggunakan dasar pijak dan tentu saja cara pandangnya sendiri, laporan-laporan itu memberikan gambaran yang berbeda dengan apa yang dipotret oleh laporan ini. Maka dalam posisi inilah kiranya kontribusi dan distingsi laporan ini.

Laporan ini sebetulnya upaya dialog yang positif dengan segenap potensi bangsa, hadir dalam isu-isu yang menjadi persoalan bersama, bergerak untuk perbaikan dan kebaikan bersama. Dalam konteks ini, Laporan ini berterima kasih kepada sejumlah laporan tahunan lain terdahulu yang telah memberikan data, informasi, dan analisa yang sebagiannya tentu sangat bermanfaat bagi banyak pihak, termasuk Pemerintah. Adanya perbedaan perspektif dalam melihat suatu persoalan cukup dipahami bersama sebagai keragaman cara pandang.

Laporan ini berbeda cakupan dan paradigmanya dengan laporan-laporan lain. Cakupannya tentang kehidupan keagamaan tampak lebih luas, tidak hanya soal pemenuhan kewajiban negara atas HAM warganya, atau soal perkembangan jaminan kebebasan beragama saja. Laporan ini mencakup soal dinamika paham/aliran/gerakan keagamaan, ihwal pelayanan keagamaan, serta hubungan antarumat beragama. Meski demikian, dalam banyak isu, laporan ini bersinggungan dengan laporan-laporan lainnya, dan karenanya menjadi *comparable* dan komplementatif.

Demikian pula, laporan ini tidak menggunakan paradigma dan indikator HAM *an sich*, melainkan paradigma kerukunan, *good governance*, dan HAM dengan citarasa Indonesia. Paradigma kerukunan melihat setiap peristiwa atau kasus untuk dianalisa ke arah resolusi konflik, bagaimana hal tersebut diarahkan pada

terciptanya atau terpeliharanya kerukunan umat beragama. Paradigma *good governance*, dalam kaitan dengan pelayanan keagamaan, berupaya menempatkan diri pada apa hak dan kewajiban yang semestinya. Sedangkan paradigma HAM bercitarasa Indonesia, bahwa pada bagian tertentu laporan ini menggunakan pendekatan nilai-nilai HAM universal dengan mempertimbangkan keselarasan dan keserasiannya dengan nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Bahwa secara teoritik setidaknya ada empat aliran pemikiran HAM, yaitu: *pertama*, pandangan universal-absolut, yang melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam dokumen-dokumen HAM internasional. Profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa karenanya tidak diperhitungkan.

*Kedua*, pandangan universal-relatif, yang melihat persoalan HAM sebagai masalah universal, namun demikian pengecualian dan pembatasan yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional tetap diakui keberadaannya.

*Ketiga*, pandangan partikularistis-absolut, yang melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan yang kuat khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini seringkali menimbulkan kesan egois, defensif, dan pasif tentang HAM.

Dan *keempat*, pandangan partikularistis-relatif. Dalam pandangan ini, HAM dilihat di samping sebagai masalah universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen HAM internasional harus diselaraskan, diserasikan, dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan budaya bangsa, sehingga bersifat *home grown*. Pandangan ini tidak hanya menjadikan kekhususan yang dimiliki masing-masing bangsa sebagai potensi kearifan lokal yang harus dirawat,

melainkan sekaligus secara aktif merumuskan keselarasannya dengan karakteristik HAM universal. Laporan ini cenderung pada pemahaman HAM keempat tersebut.

- *Laporan ini berbeda cakupan dan*
- *paradigmnya dengan laporan-*
- *laporan lain. Cakupannya tentang*
- *kehidupan keagamaan tampak lebih*
- *luas, tidak hanya soal pemenuhan*
- *kewajiban negara atas HAM*
- *warganya, atau soal perkembangan*
- *jaminan kebebasan beragama saja.*
- *Laporan ini mencakup soal*
- *dinamika paham/aliran/gerakan*
- *keagamaan, ihwal pelayanan*
- *keagamaan, serta hubungan antar-*
- *umat beragama. Meski demikian,*
- *dalam banyak isu, laporan ini*
- *bersinggungan dengan laporan-*
- *laporan lainnya, dan karenanya*
- *menjadi comparable dan*
- *komplementatif.*

Penerbitan Laporan Tahunan ini adalah kali keempat setelah sejak 2010 setiap tahun Puslitbang Kehidupan Keagamaan memulai menerbitkannya, mengikuti budaya pelaporan yang diawali beberapa LSM. Sebagai pemula, kami terus berupaya memperbaiki format maupun *taste* laporan ini. Tiga laporan sebelumnya yang telah mendapat apresiasi dan masukan banyak pihak, kami jadikan modal bagi pengembangan di tahun ini. Bukan perkara mudah, bagaimana *positioning* laporan ini, misalnya, terus kami upayakan. Pelibatan secara lebih maksimal unit-unit terkait di Kementerian Agama dalam proses penyusunan, harapannya memberi warna yang lebih memadai bagi laporan ini. Lalu, isu hubungan umat beragama kali ini kami simpan di bagian depan (dalam judul "Toleransi, Dialog, dan Kerukunan), berbeda dengan sebelumnya.

Demikian juga, *quote* dan ilustrasi ditambah, agar lebih membantu pembaca-cepat untuk menyisir persoalan yang diangkat.

Laporan ini dibuat dengan proses yang cukup panjang. Langkah pertama, tim menyusun *list of issues* berita keagamaan sepanjang tahun (Januari hingga Desember 2013). Informasi berita keagamaan dijaring dari kliping media yang dibuat secara digital oleh PINMAS (Pusat Informasi dan Kehumasan, Kemenag) dari sejumlah media massa nasional dan daerah, yakni: *Rakyat Merdeka, Koran Tempo, Pikiran Rakyat, Pelita, Duta Masyarakat, Kompas, Republika, Sinar Harapan, Terbit, Koran Jakarta, Suara Karya, Indo Pos, Tempo, Seputar Indonesia, Media Indonesia, Jurnal Nasional, Suara Pembaharuan*. Selain itu, dilakukan juga pencarian berita dari dunia maya. Menyadari kemungkinan bias *media setting*, berita keagamaan dari media semata 'dipinjam' untuk menjaring topik-topik yang berkembang sepanjang tahun *day-by-day*. Lalu, tim dilakukan pemilahan isu-isu keagamaan yang relevan, dan kemudian disusun *outline* yang dikembangkan dengan narasi dan analisis yang diperkaya *supporting data* hasil penelitian Litbang dan kebijakan pimpinan Kementerian Agama. Draf-awal laporan telah dibaca dan diedit oleh beberapa pembaca ahli, dikoreksi, di-*prelaunching*-kan pada Desember 2013, hingga akhirnya Laporan Tahunan menjadi bentuk seperti sekarang ini. Meski edisi ini merupakan revisi dari edisi sebelumnya, namun lingkup dan informasinya tetap dibatasi pada peristiwa tahun 2013.

Penting ditegaskan, ini bukan laporan tahunan kegiatan (kinerja) Puslitbang Kehidupan Keagamaan, sebagaimana biasa diterbitkan kementerian/lembaga sebagai laporan kinerja di akhir tahun. Ini adalah laporan terkait (substansi) dinamika kehidupan keagamaan, di luar isu politik dan pendidikan. Dengan kata

“tahunan”, laporan ini hendak sadar waktu bahwa isu-isu yang diangkat hanyalah yang terjadi pada tahun 2013 ini, dengan masa pantau Januari hingga Desember 2013. Sedangkan “kehidupan keagamaan” yang secara kajian sosiologis memiliki aspek keyakinan, ritual, pengalaman keagamaan, dan komunitas, dalam laporan ini dibatasi pada sisi pengalaman dan komunitas keagamaan saja, itupun sebagaimana terjaring dalam sumber data yang kami miliki. Ihwal pendidikan agama dan lektur keagamaan tidak termasuk dalam lingkup kajian ini. []

# .....2

## Data Keagamaan

Setiap kebijakan di bidang kehidupan keagamaan selayaknya berbasiskan data dan informasi faktual atau, lebih jauh, berdasarkan hasil penelitian. Hal tersebut akan lebih mendekatkan kebijakan tersebut pada kebutuhan nyata di lapangan, menjawab persoalan secara presisif. Karena itu, bagian “Data Keagamaan” ini kami nilai penting selain bagian dari transparansi data keagamaan untuk publik, juga terutama sebagai bahan bagi para pengambil kebijakan di berbagai level.

### A. Pemeluk Agama

Laporan Tahunan ini menggunakan data hasil sensus penduduk BPS dalam hal jumlah penduduk berdasarkan agama. Karena BPS merilis data tersebut per sepuluh tahun sesuai dengan sensus nasional sepuluh tahunan yang dilakukannya, maka data pemeluk agama tahun ini masih menggunakan data hasil Sensus Penduduk 2010. Tentu saja sejatinya telah ada perkembangan atau perubahan jumlah dalam rentang waktu tahun 2010-2013 itu. Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan agama di Indonesia tersebut.

Tabel 1  
Jumlah Penduduk berdasarkan Agama, BPS 2010

No	Provinsi	Agama							Jumlah
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Khong-hucu	Lainnya	
1	Aceh	4.413.244	50.309	3.315	136	7.062	36	20.308	4.486.570
2	Sumatera Utara	8.579.830	3.509.700	516.037	14.644	303.548	984	57.461	12.985.075
3	Sumatera Barat	4.721.924	69.253	40.428	234	3.419	70	11.581	4.845.998
4	Riau	4.872.873	484.895	44.183	1.076	114.332	3.755	17.253	5.543.031
5	Jambi	2.950.195	82.311	13.250	582	30.014	1.491	14.422	3.088.618
6	Sumatera Selatan	7.218.951	72.235	42.436	39.206	59.655	663	17.248	7.446.401
7	Bengkulu	1.669.081	28.724	6.364	3.727	2.173	41	5.408	1.713.393
8	Lampung	7.264.783	115.255	69.014	113.512	24.122	596	21.123	7.596.115
9	Bangka Belitung	1.088.791	22.053	14.738	1.040	51.882	39.790	5.002	1.223.048
10	Kepulauan Riau	1.332.201	187.576	38.252	1.541	111.730	3.389	4.474	1.685.698
11	DKI Jakarta	8.200.796	724.232	303.295	20.364	317.527	5.334	36.239	9.588.198
12	Jawa Barat	41.763.592	779.272	250.875	19.481	93.551	14.723	132.238	43.021.826
13	Jawa Tengah	31.328.341	572.517	317.919	17.448	53.009	2.995	90.428	32.380.687
14	DI Yogyakarta	3.179.129	94.268	165.749	5.257	3.542	159	9.387	3.452.390
15	Jawa Timur	36.113.396	638.467	234.204	112.177	60.760	6.166	311.587	37.476.011
16	Banten	10.065.783	268.890	115.865	8.189	131.222	3.232	38.985	10.644.030
17	Bali	520.244	64.454	31.397	3.247.283	21.156	427	5.796	3.891.428
18	Nusa Tenggara Barat	4.341.284	13.862	8.894	118.083	14.625	139	3.325	4.496.855
19	Nusa Tenggara Timur	423.925	1.627.157	2.535.937	5.210	318	91	91.189	4.679.316
20	Kalimantan Barat	2.603.318	500.254	1.008.368	2.708	237.741	29.737	13.857	4.393.239
21	Kalimantan Tengah	1.643.715	353.353	58.279	11.149	2.301	414	142.878	2.202.599
22	Kalimantan Selatan	3.505.846	47.974	16.045	16.064	11.675	236	28.776	3.626.119
23	Kalimantan Timur	3.033.705	337.380	138.629	7.657	16.356	1.080	18.336	3.550.586
24	Sulawesi Utara	701.699	1.444.141	99.980	13.133	3.076	511	8.056	2.265.937
25	Sulawesi Tengah	2.047.959	447.475	21.638	99.579	3.951	141	14.266	2.633.420
26	Sulawesi Selatan	7.200.938	612.751	124.255	58.393	19.867	367	18.205	8.032.551
27	Sulawesi Tenggara	2.126.126	41.131	12.880	45.441	978	48	5.982	2.230.569
28	Gorontalo	1.017.396	16.559	761	3.612	934	11	891	1.038.585
29	Sulawesi Barat	957.735	164.667	11.871	16.042	326	35	7.975	1.158.336
30	Maluku	776.130	634.841	103.629	5.669	259	117	12.861	1.531.402
31	Maluku Utara	771.110	258.471	5.378	200	90	212	2.626	1.035.478
32	Papua Barat	292.026	408.841	53.463	859	601	25	4.607	760.855
33	Papua	450.096	1.855.245	500.545	2.420	1.452	76	23.547	2.851.999
Jumlah / Total		207.176.162	16.528.513	6.907.873	4.012.116	1.703.254	117.091	1.196.317	237.556.363
%		87,21 %	6,96 %	2,91 %	1,69 %	0,72 %	0,05 %	0,5 %	100 %

Sumber: Sensus Nasional BPS, 2010

Secara nasional, jumlah pemeluk agama Islam memang mayoritas (87,21%), namun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum tentu demikian (misalnya di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua). Karenanya, adanya keseimbangan mayoritas-

minoritas pemeluk agama di berbagai wilayah dan berbagai tingkat administratif sejatinya lebih meningkatkan toleransi dan menghindarkan kesewenang-wenangan sebagai mayoritas atau minoritas. Terma mayoritas-minoritas sendiri harus dipahami sebagai realitas demografis semata, bukan dalam konteks kontestasi agama, apalagi pembedaan dalam pemenuhan hak dan penge-naan kewajiban.

Untuk melihat kecenderungan atau fluktuasi jumlah pemeluk agama di Indonesia dari beberapa hasil sensus nasional, berikut gambarannya.

fluktuasi karena kelahiran-kematian. Meski demikian, informasi tentang fluktuasi ini penting terus disampaikan secara berkala kepada publik, agar segenap umat beragama terus mengetahui perkembangan data-data ini dan secara dewasa memahaminya.

Tabel 2 juga menunjukkan ketidakterse-diaan data pemeluk agama Khonghucu pada tiga kali Sensus Nasional. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah pada masa lalu yang membatasi ekspresi agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina karena alasan politis tertentu.

Tabel 2  
Fluktuasi Jumlah Penduduk berdasarkan Agama (Hasil Sensus Nasional BPS)

Agama	1971	1980	1990	2000	2010
Islam	103,579,496	128,462,176	151,901,404	172,815,764	207,176,162
	87.51%	88.17%	87.68%	87.91%	87.21%
Kristen	6,049,491	8,505,696	10,065,544	11,264,183	16,528,513
	5.11%	5.84%	5.81%	5.73%	6.96%
Katolik	2,692,215	4,355,575	5,610,452	6,388,935	6,907,873
	2.27%	2.99%	3.24%	3.25%	2.91%
Hindu	2,296,299	2,988,461	3,283,382	3,518,829	4,012,116
	1.94%	2.05%	1.90%	1.79%	1.69%
Buddha	1,092,314	1,391,991	1,824,201	2,162,409	1,703,254
	0.92%	0.96%	1.05%	1.10%	0.72%
Khonghucu	972,133	--	--	--	117,091
	0.82%	--	--	--	0.05%
(lainnya)	1,685,902	--	554,290	415,410	1,196,317
	1.42%	--	0.32%	0.21%	0.50%
Jumlah	118,367,850	145,703,899	173,239,273	196,582,600	237,556,363
	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sensus Nasional BPS, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010

Dari tabel 2 di atas, terlihat jumlah pemeluk agama senantiasa fluktuatif dari masa ke masa. Hal itu wajar dan dapat dipahami sebagai dinamika perkembangan umat beragama. Tidak ada penjelasan yang pasti mengenai penyebab naik-turunnya persenta-senya jumlah pemeluk agama, apakah pengaruh penyiaran agama (Islamisasi, Kristenisasi, dsb), ekses migrasi penduduk, atau gejala alamiah

Pasca dilayaninya kembali agama Khonghucu (2006), hasil Sensus BPS 2010 tampaknya belum menunjukkan data pemeluk Khonghucu sesung-guhnya, hanya 0,05%. Ditengarai masih banyak pemeluk Khonghucu yang enggan mengakui identitasnya, dengan alasan trauma atas stigma kebijakan masa lalu. Data lain dari PKUB, misalnya, menyebutkan jumlah pemeluk Khonghucu di Indonesia pada 2009 mencapai 3.665.734 jiwa.

## B. Rumah Ibadat

Data keagamaan yang juga penting diketahui adalah jumlah rumah ibadat di Indonesia pada masing-masing agama. Data ini memberi gambaran tentang perkembangan ketersediaan tempat ibadat atau sarana pendukung peribadatan di berbagai daerah pada setiap agama

yang ada di wilayah tersebut. Data yang dimiliki Kementerian Agama terkait jumlah rumah ibadat, yang dikumpulkan dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama se-Indonesia, dan telah disinkronisasi dan dirilis oleh PINMAS Kementerian Agama untuk tahun 2013, adalah sebagai berikut:

Tabel 3  
Jumlah Rumah Ibadat di Indonesia Tahun 2013

No	Provinsi	Masjid* Islam	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Pura** Hindu	Vihara*** Buddha	Kelenteng Khonghucu	Jumlah
1	Aceh	6.137	171	17	2	15	1	6.343
2	Sumatera Utara	11.932	12.235	2.289	67	370	135	27.028
3	Sumatera Barat	6.567	256	127	1	7	1	6.959
4	Riau	6.777	1.237	186	9	250	27	8.486
5	Jambi	4.103	301	50	3	32	29	4.518
6	Sumatera Selatan	10.039	545	175	105	96	1	10.961
7	Bengkulu	2.321	106	16	55	11	12	2.521
8	Lampung	10.103	816	320	540	184	28	11.991
9	Bangka Belitung	1.514	161	60	14	74	113	1.936
10	Kepulauan Riau	1.853	397	72	4	178	22	2.526
11	DKI Jakarta	11.405	1.064	80	23	363	5	12.940
12	Jawa Barat	58.080	698	48	35	186	38	59.085
13	Jawa Tengah	43.981	3.073	116	167	564	38	47.939
14	DI Yogyakarta	4.421	191	59	35	24	2	4.732
15	Jawa Timur	50.222	2.587	70	365	180	30	53.454
16	Banten	13.998	798	14	12	83	9	14.914
17	Bali	723	247	51	21.428	48	19	22.516
18	Nusa Tenggara Barat	6.037	87	17	405	49	1	6.596
19	Nusa Tenggara Timur	590	5.181	1.684	28	-	-	7.483
20	Kalimantan Barat	3.620	2.914	577	18	431	112	7.672
21	Kalimantan Tengah	2.286	1.570	197	335	6	2	4.396
22	Kalimantan Selatan	4.876	147	9	170	25	3	5.230
23	Kalimantan Timur	4.219	1.884	378	45	41	4	6.571
24	Sulawesi Utara	976	6.068	105	74	30	6	7.259
25	Sulawesi Tengah	2.848	1.565	148	273	15	-	4.849
26	Sulawesi Selatan	10.014	2.096	191	255	38	5	12.599
27	Sulawesi Tenggara	3.236	264	56	220	9	1	3.786
28	Gorontalo	1.781	136	20	5	4	2	1.948
29	Sulawesi Barat	2.018	887	133	43	3	1	3.085
30	Maluku	1.079	2.252	291	16	7	2	3.647
31	Maluku Utara	1.072	834	47	12	1	1	1.967
32	Papua Barat	497	2.080	212	10	5	-	2.804
33	Papua	626	8.948	92	27	13	1	9.707
<b>Jumlah</b>		<b>289.951</b>	<b>61.796</b>	<b>7.907</b>	<b>24.801</b>	<b>3.342</b>	<b>651</b>	<b>388.448</b>
<b>%</b>		<b>74,64%</b>	<b>15,91%</b>	<b>2,04%</b>	<b>6,38%</b>	<b>0,86%</b>	<b>0,17%</b>	<b>100,00%</b>

Keterangan: \* belum termasuk langgar dan mushola, \*\* belum termasuk sanggah, \*\*\* belum termasuk cetya

Sumber: PINMAS Kementerian Agama, 2013

Dari data jumlah pemeluk agama dan jumlah rumah ibadat tersebut, dapat dirumuskan rasio penggunaan rumah ibadat oleh pemeluk agama bersangkutan. Hal ini dapat menunjukkan tingkat pemenuhan kebutuhan pemeluk agama terhadap rumah ibadat pada masing-masing agama. Berikut rasio dimaksud.

Tabel 4  
Rasio/Perbandingan Jumlah Rumah Ibadat dan Penggunaanya

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Khonghucu
Jumlah penduduk	207.176.162	16.528.513	6.907.873	4.012.116	1.703.254	117.091
Jumlah rumah ibadat	289.951	61.796	7.907	24.801	3.342	651
<b>Rasio</b>	1 : 715	1 : 267	1 : 874	1 : 162	1 : 510	1 : 180

Keterangan: Data jumlah penduduk menggunakan Data Hasil Sensus BPS 2010, sedangkan data jumlah rumah ibadat diambil dari PINMAS 2013.

Dari data Tabel 4 di atas tampak bahwa semua pemeluk agama telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan rumah ibadat, meski dalam rasio yang bervariasi. Satu masjid, misalnya, secara rata-rata digunakan oleh 715 pemeluk muslim, sementara satu gereja Kristen melayani 267 pemeluk Kristen, dan satu pura digunakan 162 pemeluk Hindu saja. Demikian seterusnya.

Hanya saja, ada penjelasan tambahan, bahwa ada perbedaan dalam penggunaan rumah ibadat oleh komunitas agamanya. Di dalam Islam, satu masjid dapat digunakan dan dapat melayani umat Islam dari kalangan manapun. Sementara dalam agama Kristen, satu gereja melayani umat Kristen yang terdaftar sebagai anggotanya/satu denominasi, dan tidak bisa digunakan oleh denominasi lain. Akibatnya, dalam suatu wilayah kecamatan, misalnya, dimungkinkan berdiri banyak gereja karena keragaman denominasi penggunaanya.

Terkait hal ini, perlu kesalingpahaman dan kedewasaan antarumat beragama, karena selain sebagai sarana beribadat, rumah ibadat juga secara sosiologis memiliki makna simbolik

tertentu. Kehadiran sebuah rumah ibadat di suatu wilayah secara sosiologis dapat dimaknai sebagai eksistensi komunitas pemeluknya di wilayah tersebut, dan hal ini secara religio-politis dapat dimaknai sebagai 'ancaman' bagi eksistensi pemeluk agama lain di sekitarnya. Maka penting adanya komunikasi dan kesalingpahaman itu.

### C. Lembaga Keagamaan

Data yang juga penting adalah terkait lembaga-lembaga keagamaan, baik berupa aliran, ormas, maupun yayasan keagamaan di masing-masing agama. Berikut data dimaksud (Tabel 5), sebagaimana tercatat pada masing-masing Ditjen Bimbingan Agama di lingkungan Kementerian Agama.


Tabel 5  
Jumlah Lembaga Keagamaan 2013

Agama	Lembaga Keagamaan	Jumlah
Islam	Ormas Islam	7.384
	Ormas Islam dan LSM (pusat)	60
Kristen	Lembaga Persekutuan Gerejawi Aras Nasional	8
	Sinode (induk organisasi) Gereja se-Indonesia	316
	Yayasan Kristen	577
Katolik	Keuskupan Agung	10
	Keuskupan	27
	Paroki	1.201
	Lembaga keagamaan	661
Hindu	Lembaga agama dan keagamaan	1.122
Buddha	Lembaga keagamaan	108
	Yayasan keagamaan	311
Khonghucu	Lembaga keagamaan	242

Sumber: Ditjen-ditjen Bimas dan PKUB, 2013.

Selain lembaga-lembaga tersebut, ada juga lembaga lintas agama yang telah terbentuk di hampir semua kabupaten/kota di Indonesia, yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Grafik 1  
Perkembangan Jumlah FKUB 2008-2013



Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FKUB Provinsi	10	29	31	33	33	33	33
FKUB Kab/Kota	36	274	306	402	409	420	428

Berdasarkan data pada grafik 1, maka pada tahun 2013 ini semua provinsi telah memiliki FKUB (100%). Adapun di tingkat kabupaten/kota keberadaan lembaga FKUB baru mencapai 83,75% (dengan merujuk data jumlah kabupaten/kota di Indonesia yang mencapai 511 buah). Dengan adanya pemekaran Provinsi Kalimantan Utara dan rencana pemekaran sejumlah kabupaten/kota baru, maka prosentase di atas akan terus berubah. []

# 3


## Toleransi, Kerukunan, dan Dialog

### A. Problem Intoleransi Beragama

Sebagaimana tahun lalu, di tahun 2013 masih ada yang mempertanyakan kondisi toleransi beragama di Indonesia. Bahkan ada juga yang langsung menghakimi: "Indonesia negara intoleran!" Lalu, setumpuk data kasus-kasus keagamaan dikumpulkan dan dianalisis untuk memperkuat pernyataan tersebut.

Tanpa mengabaikan realitas persoalan bangsa, secara umum kondisi kehidupan beragama di Indonesia sesungguhnya cenderung baik dan kondusif. Boleh jadi di beberapa tempat ada kasus, namun hal itu tidak mewakili gambar nasional. Masih terjadinya beberapa kasus terkait rumah ibadat dan penolakan Ahmadiyah, misalnya, adalah benar fakta namun tidak harus mengabaikan gambaran besar masyarakat Indonesia yang damai dan harmonis. Hasil survei nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia 2012 membuktikan hal itu. Bahwa semua provinsi di Indonesia mendapat indeks kondisi "cukup harmonis." Dalam skala 5, di semua provinsi nilai indeksnya berada di atas angka 3 (lihat gambar 1).

Gambar 1  
Sebaran Indeks, Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama 2012



Sumber: Laporan Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama, 2012

Survei yang dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan pada 2012 ini mengambil pendapat dari 3.300 responden di 33 provinsi, dengan *margin of error* 1,7%. Survei nasional ini mendapatkan nilai rata-rata indeks kerukunan di Indonesia 3,67 yang artinya dalam kondisi "cukup harmonis".

Indonesia juga terus mendapat perhatian dunia internasional terkait penyelesaian konflik-konflik bernuansa agama. Sejumlah negara telah berkunjung untuk belajar dari pengalaman Indonesia dalam menyelesaikan konflik tersebut. Tahun ini Pemerintah Thailand berkunjung ke Indonesia untuk belajar, bagaimana Indonesia mampu secara efektif meredam konflik. Ketua Delegasi Thailand Kolonel Polisi Tawae Sodsong berharap ada masukan-masukan dari Indonesia untuk penyelesaian konflik di Thailand Selatan.

Di samping menjadi salah satu negara yang dijadikan objek studi banding, pengakuan dunia juga tercermin dari diberikannya penghargaan 'World Statesman Award' dari *Appeal of Conscience Foundation* (ACF) di New York, kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (30/5/2013). Meski ada kalangan dalam negeri

yang menilai Presiden belum layak menerimanya dan meminta menolaknya, Menteri Agama justru menyayangkan sikap penolakan tersebut. Penghargaan yang diterima Presiden SBY sejatinya atas kerja keras seluruh umat beragama dalam menjaga keharmonisan di Indonesia.

Gambaran besar kerukunan masyarakat Indonesia juga tampak dalam gambar-gambar kecil kehidupan damai di kampung-kampung atau perdesaan. Beberapa contoh nyata tertanamnya kerukunan yang kuat di masyarakat, terlihat dari hal-hal berikut.

*Pertama*, acara *nyadran* bersama ratusan umat Islam-Katolik di Temanggung. Ratusan umat Islam dan Katolik warga Desa Ngemplak, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, melaksanakan tradisi "*nyadran*" bersama dengan membawa makanan kenduri di sebuah makam di desa tersebut. Mereka menggelar tikar di sebuah tanah lapang di kompleks makam Kyai Ledok yang dipercaya sebagai pendiri desa tersebut. Di depan makam Kiai Ledok dan Nyi Ledok warga melakukan doa bersama. Doa pertama dilakukan kaum muslim dan doa kedua oleh umat Katolik. Saat dilakukan pembacaan *yasin* dan *tahlil* oleh umat Islam,

umat Katolik dengan khidmat menyaksikannya. Sebaliknya, saat umat Katolik memanjatkan doa, kaum muslim juga menyaksikannya.

Yang *kedua*, adanya fakta sejarah bahwa masuknya agama Kristen ke Papua dibantu oleh umat Muslim. Menurut Gubernur Papua Barat, missionaris pertama kali menyebarkan ajaran Kristen pada abad ke-18 di Pulau Mansinam, Manokwari, diantar oleh prajurit Sultan Ternate yang beragama Islam. Bahkan informasi lain menyatakan bahwa Pulau Mansinam sebagai awal muasal penyebaran agama Kristen di Papua dan diyakini juga di Indonesia. Untuk itu, tak heran jika pemerintah setempat berencana akan membangun patung Yesus setinggi kurang lebih 15 meter dan membangun museum peradaban di puncak sebuah bukit di Pulau Mansinam tersebut.

Gambar 2  
Rencana Patung Yesus di Pulau Mansinam



Sumber: Dok. Sarumaha, 2013

*Ketiga*, banyaknya kegiatan pemuda lintas agama di berbagai daerah. Misalnya di Salatiga, Jawa Tengah, ada Kemah Pemuda Lintas Agama yang diadakan oleh FKUB Generasi Muda. Selain itu, ada acara Temuwicara Pemuda Lintas Agama dan Kepercayaan yang bertujuan untuk mempererat kerukunan di tingkatan pemuda. Acara tersebut menjadi ajang *sharing* ide, sikap saling memahami, menumbuhkan toleransi, dan munculnya kesepakatan-kesepakatan di antara mereka. FKUB Generasi Muda sendiri mulai bermunculan

di sejumlah kabupaten/Kota di Jawa Tengah, misalnya di Kendal, Batang, Pekalongan, dan Pemalang.

Selain itu, masih banyak praktik yang menggambarkan kerukunan di berbagai pelosok—sebagaimana temuan hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan tahun 2013 ini. Penelitian bertajuk “Peran Kelompok-kelompok Keagamaan dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama” itu berhasil memotret pengalaman kelompok-kelompok kecil di 8 lokasi penelitian, dan menegaskan bahwa sejatinya kerukunan itu nyata ada di dalam masyarakat. Gambaran kerukunan seperti ini jika diprosentasikan jumlahnya pasti jauh lebih jumlah kasus-kasus ketidakrukunan yang sayangnya lebih muncul karena *blow up* media.

Dari gambaran di atas, kita layak bersyukur atas kondisi kedamaian dan kerukunan umat beragama yang terus memperkuat berdirinya NKRI ini, senyampang terus pula mengupayakan penanganan serius atas sejumlah permasalahan di beberapa titik di negeri ini.

## B. Penguatan FKUB


Paradigma baru pemeliharaan kedamaian dan kerukunan umat beragama adalah pemberdayaan potensi masyarakat yang didukung peran Pemerintah (*bottom up approach*). Pendekatan reformatif ini semakin dikuatkan dengan lahirnya PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, yang mendorong lahirnya forum-forum dialog lintas agama di berbagai daerah. Forum yang diinisiasi pemuka agama dan didukung pemerintah setempat itu adalah Forum Kerukunan Umat Beragama, atau FKUB.

FKUB yang kini telah ada di 33 provinsi dan 428 kabupaten/kota memang sangat strategis sebagai garda terdepan pemeliharaan kerukunan. Sesuai tugasnya, forum ini melakukan

dialog secara berkala dengan masyarakat, menyerap aspirasi dan menyampaikannya pada pihak terkait, dan turut menyosialisasikan kebijakan bidang kerukunan. Lalu, forum ini juga berperan aktif dalam memfasilitasi dan menyelesaikan kasus-kasus antarumat beragama, termasuk kasus rumah ibadah. Tak salah jika sekarang ini peran FKUB semakin diharapkan banyak pihak.

Harapan besar pada FKUB itu kini mulai mendapat dukungan sewajarnya dari sejumlah Pemda. Di banyak daerah, telah ada alokasi anggaran dari APBD untuk menunjang operasional FKUB, meski dengan jumlah yang bervariasi antardaerah. Tidak saja sejumlah pemda, Kementerian Agama sendiri (melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama) tahun 2013 ini mengucurkan bantuan kepada FKUB propinsi sebesar Rp 30 juta dan FKUB kabupaten/kota Rp 25 juta. Bahkan di tahun 2014 dianggarkan lebih besar lagi, yakni Rp 50 juta untuk FKUB provinsi, dan Rp 40 juta untuk FKUB kabupaten/kota. Bantuan anggaran ini menjawab aspirasi sejumlah FKUB di masa lalu yang kerap mengeluhkan soal anggaran dalam menunjang kinerjanya. Bagi Pemerintah sendiri hal ini adalah bentuk fasilitasi dan penguatan kapasitas kelembagaan FKUB, untuk mendukung upaya pemeliharaan kerukunan.

Selain soal kelembagaan, dilakukan pula upaya penguatan kapasitas SDM FKUB. Untuk hal ini, Puslitbang Kehidupan Keagamaan bekerjasama dengan LSM pegiat kerukunan, *The Wahid Institute*, tahun ini melakukan workshop/pelatihan di tiga kota dalam rangka penguatan kapasitas anggota FKUB. Hal ini sebagai rangkaian uji-publik "*Modul Penguatan Kapasitas FKUB tentang Konstitusi dan Mediasi*



*Konflik*". Diawali 1-3 November 2013 di Sentul Bogor dengan kepesertaan dari FKUB Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Lalu pada 18-20 November 2013 di Jambi melibatkan FKUB Provinsi Jambi, Kota Jambi, dan Kabupaten Muaro Jambi. Dan terakhir di Yogyakarta, pada 2-4 Desember 2013, yang melibatkan FKUB Provinsi DIY, Kota

Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman. Dalam setiap pelatihan dengan pendekatan andragogik itu, modul diujicobakan dan disempurnakan, baik dari segi isinya maupun metodenya. Modul kini telah jadi dan siap disosialisasikan. Selain hasil berupa produk buku modul, di sisi lain kegiatan ini menunjukkan kekuatan sebuah sinergi antara LSM dan Pemerintah dalam upaya penguatan kapasitas FKUB, dan upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Sementara itu, tahun 2013 ini PKUB menyelenggarakan hajat dua tahunan untuk FKUB, yakni kongres FKUB. Tahun ini kongres digelar bertajuk Silaturahmi Nasional (Silatnas) yang diselenggarakan pada 10-12 November di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 200 peserta yang terdiri dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Pengurus FKUB seluruh Indonesia. Silatnas kali ini mengambil tema: "Melalui Silatnas FKUB IV Kita Tingkatkan Tugas dan Fungsi dalam Memelihara Kerukunan Nasional". Silatnas ini dilaksanakan dalam momentum jelang pesta demokrasi tahun 2014. Tak heran jika salahsatu rumusan hasil Silatnas ini menegaskan peran penting FKUB dalam menyukseskan Pemilu 2014.

Untuk efektivitasnya, hasil silatnas bahkan langsung dilaporkan kepada Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/11/2013). Di antara hasil yang disampaikan kepada Presiden adalah

usulan agar PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang menjadi payung hukum FKUB ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Menteri Agama menjelaskan, Silatnas FKUB IV juga mengusulkan pola koordinasi antara Pemda dan Kementerian Agama terkait dengan FKUB agar dipertegas, sehingga program-program FKUB dapat optimal dilaksanakan.

Di sisi lain, saat melakukan kunjungan ke Presiden, MUI meminta Presiden menggagas Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama. Ketua MUI Ma'ruf Amin menyampaikan harapannya agar di masa mendatang Pemerintah juga dapat mengeluarkan peraturan atau UU tentang minuman keras, kerukunan antarumat beragama, dan jaminan produk halal. MUI mengapresiasi sejumlah UU yang telah disahkan di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, antara lain: UU Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Anti-Pornografi, dan SKB Tiga Menteri terkait Ahmadiyah.

### C. Dialog di Segala Lini

Sementara itu, komitmen segenap elemen bangsa dalam mengembangkan budaya dialog dan kerjasama antarumat beragama semakin kuat. Dialog-dialog diadakan di berbagai tingkat: lokal, nasional, regional, bilateral, dan multilateral. Dialog lokal berlangsung cukup intensif dalam forum-forum lintas agama, khususnya FKUB. Sesuatu yang tak mudah terbayangkan sebelumnya, sebuah forum yang beranggotakan pemuka agama dari berbagai agama berkumpul, berdialog, berdiskusi, dan bekerjasama mencari solusi

- *Modul kini telah jadi dan siap*
- *disosialisasikan. Selain hasil*
- *berupa produk buku modul,*
- *di sisi lain kegiatan ini menun-*
- *jukkan kekuatan sebuah sinergi*
- *antara LSM dan Pemerintah*
- *dalam upaya penguatan kapasitas*
- *FKUB, dan upaya pemeliharaan*
- *kerukunan umat beragama.*

Tabel 6  
Kegiatan *Interfaith Dialogue* dalam Skala Bilateral/Global

NO	KEGIATAN	TEMPAT DAN WAKTU
1	Interfaith Youthcamp	Santiago, Chile, 10 – 14 Maret 2013
2	Dialog Lintas Agama RI – Jerman	Manado, 7 -13 April 2013
3	The Doha Int'l Interfaith Dialogue Awarding	Doha, 23 – 25 April 2013
4	Dialog Lintas Agama RI-Polandia II	Jakarta, 14 Mei 2013
5	Seminar on Indonesia	Brussels, akhir Juni 2013
6	Dialog Lintas Agama RI-Hongaria II	Yogyakarta, 19-21 Juni 2013
7	Dialog Lintas Agama RI-Ethiopia I	Addis Ababa, Juli 2013
8	Dialog Lintas Agama RI-Kenya	Nairobi, Juli 2013
6	Indonesia Interfaith Scholarship II	Indonesia 18 – 31 Agustus 2013
7	Pameran Foto oleh fotografer Eropa	September 2013
9	Dialog Lintas Agama RI-Austria IV	Bali, 16 -20 September 2013
10	Dialog Lintas Agama RI-Tunisia I	Tunis, Oktober 2013
11	Dialog Lintas Agama RI-Aljazair I	Algier, Oktober 2013
12	Dialog Lintas Agama RI-Serbia II	Malang, Awal Oktober 2013

Sumber: PKUB Setjen Kementerian Agama, 2013

persoalan umat. Meski optimalitas kerja forum dialog ini belum semuanya maksimal, namun adanya forum dan pertemuan saja sudah nilai tersendiri bagi terbangunnya komunikasi antarkelompok agama. Di tingkat nasional, dialog antaragama juga kerap dilakukan, baik oleh Pemerintah maupun lembaga-lembaga dan ormas keagamaan.

Di tingkat antarnegara, bilateral dan multilateral, Kementerian Agama juga aktif menginisiasi, menjadi *host*, atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan *interfaith dialogue*. Sepanjang 2013, setidaknya tercatat 12 kegiatan *interfaith dialogue* yang dilakukan oleh Kementerian Agama (cq. PKUB) yang dalam beberapa event bekerjasama sinergis dengan Kementerian Luar Negeri (Tabel 6). Berikut beberapa diantaranya diulas secara terbatas.

Untuk lebih nyata memberikan gambaran dan pengalaman kepada banyak pemangku kebijakan di Eropa, telah diselenggarakan kegiatan *Indonesian Interfaith Scholarship (IIS)* yang kedua tahun ini. Kegiatan yang merupakan prakarsa bersama Kementerian Agama dan Kedutaan Besar RI di Brussel, Belgia, ini diselenggarakan pada 18-31 Agustus 2013 di Indonesia. Peserta IIS yang terdiri dari para anggota parlemen Eropa diajak berkeliling ke banyak tempat di Indonesia selama dua minggu. Mereka melihat, merasakan, dan menyimpulkan sendiri apa dan bagaimana kondisi kerukunan umat beragama di sini. Hasilnya, mereka melihat fakta kerukunan itu!

Pada bulan Oktober 2013, dilakukan *Indonesia-Serbia Bilateral Interfaith Dialogue (ISBID)* II di Jakarta dan Malang. Sekjen Kementerian Agama, Bahrul Hayat PhD, saat membuka acara ini di Gedung Kemenag menyatakan pentingnya kegiatan ini. Di saat dunia sedang dalam kondisi yang sangat kompleks, akibat adanya hegemoni politik,

sosial, ekonomi, budaya, pengetahuan, IT, dan lain sebagainya, diskusi dalam pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman agama masing-masing, menambah kebersamaan, toleransi, dan peran kemanusiaan. Indonesia sebagai negara yang kompleks jumlah penduduk dan perbedaan agamanya namun tetap menjadi negara kesatuan, dinilai bisa dijadikan sebagai contoh untuk membangun harmoni dalam kerukunan.

Ada juga "Seminar Internasional Dialog Antaragama dan Kebudayaan untuk Kemanusiaan dan Perdamaian Dunia". Menteri Agama Suryadharma Ali, Sekjen Pusat Dialog Internasional Antarpenganut Agama Faishal bin Abdurrahman bin Mu'ammam, dan Menteri Sosial Salim Segaf al-Jufri dalam dialog ini menegaskan bahwa penguatan ukhuwah di kalangan internal umat Islam serta dialog dengan umat lainnya mesti berjalan beriringan. Menurut Menteri Agama, umat Islam selalu menjadi sorotan terkait masalah intoleransi terutama kepada umat agama lain. Akibatnya, ukhuwah Islamiyah sesama Muslim tidak menjadi perhatian utama. Ia berpendapat, kerukunan beragama di Indonesia terbaik di dunia. Tentu saja pernyataan ini bukan sloganistik, melainkan realitas yang bisa dilihat dan dirasakan.

Rangkaian dialog di berbagai level ini menjadi bukti betapa masyarakat bangsa Indonesia menyukai dialog dan kerukunan. Mereka cenderung pada kedamaian, dan toleran pada orang atau kelompok lainnya.

#### D. Tantangan Tahun Politik

Tahun 2013 adalah jelang tahun politik. Suhu politik menjelang Pemilu Legislatif 9 April 2014 dan Pemilihan Presiden 2014 sudah mulai terasa. Sejumlah politikus mulai banyak memberi pernyataan politik dan pendidikan politik ke masyarakat. Hal ini tentu banyak

bersinggungan dengan umat dan ajaran agama. Banyak jargon-jargon politik dikaitkan dengan agama. Banyak juga simbol-simbol agama dipolitisasi. Karenanya, Pemerintah meminta tokoh agama dan ormas keagamaan dapat membantu menjaga suasana harmoni di tahun politik.

Partisipasi umat beragama juga dinilai mampu mengeliminir jumlah golput (golongan putih, tidak memilih) pada pemilu 2014. Suksesnya Pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU, namun semua komponen bangsa. Dalam kaitan ini, Nahdlatul Ulama bahkan memfatwakan bahwa *nashbul imamah* (mendirikan kepemimpinan/pemerintahan) hukumnya wajib. Meski tidak mewajibkan menyoblos atau mengharamkan golput, namun fatwa ini memberikan pendidikan politik yang cerdas, bahwa umat harus menggunakan hak politiknya untuk mendirikan pemerintahan yang amanah dan demokratis. Pendeta Yewangoe, Sekjen PGI, bahkan menghimbau agar umat Kristiani tidak golput di Pemilu 2014. Demikian halnya, Sidang KWI pun menegaskan agar umat ikut berpartisipasi dan menyukseskan pesta demokrasi yang akan digelar tahun depan.

Ketua PP Muhammadiyah Haidar Nashir mengakui tokoh agama memang memiliki peran penting menjaga stabilitas politik di 2014. Dari kalangan Muhammadiyah, terangnya, sudah sejak lama menyosialisasikan partisipasi politik aktif tanpa merusak tatanan keberagaman masyarakat. Sedangkan Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud mengatakan, NU telah mengambil peran menjaga keharmonisan antar tokoh agama di jelang tahun politik ini melalui Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI).

Paling tidak, jika semua ormas keagamaan lainnya bersinergi untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di tahun politik, sekaligus juga

melakukan pendidikan politik maka bukan hanya tingkat partisipasi pemilih tinggi, namun keharmonisan dan kerukunan akan terjaga. Bahasa agama hendaknya digunakan untuk kepentingan prinsip tentang kepemiluan dan kerukunan/kedamaian (*ishlah*) bukan untuk kepentingan politik praktis yang sesaat. Apalagi jika bahasa agama digunakan justru memicu konflik karena adanya klaim kebenaran yang didasari sentimen keagamaan.

- *Partisipasi umat beragama juga*
- *dinilai mampu mengeliminir*
- *jumlah golput (golongan putih,*
- *tidak memilih) pada pemilu 2014.*
- *Suksesnya Pemilu bukan hanya*
- *tanggung jawab KPU, namun*
- *semua komponen bangsa.*

Di sisi lain, untuk menjaga stabilitas bangsa khususnya jelang tahun politik dan dalam kerangka implementasi UU Penanganan Konflik Sosial (PKS), tahun ini Presiden telah menerbitkan Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PGKDN). Kemenko Polhukam sebagai penanggung jawab pelaksanaan Inpres ini telah mengundang dan mengoordinasikan sejumlah Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana aksi sebagai turunan Inpres ini. Maka tersusunlah 46 rencana aksi yang masing-masing memiliki PJ (penanggung jawab) dan daftar instansi terkait. Rencana aksi terbagi atas tiga kelompok, yakni: pencegahan konflik, penanganan konflik, dan pemulihan pasca-konflik--pembagian tahap merujuk pada UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS). Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama berpartisipasi dalam tahap pencegahan konflik, yakni dalam upaya mengembangkan budaya toleransi. Berikut Rencana Aksi yang dikontribusikan terkait implementasi Inpres ini (Tabel 7).

Sebanyak 46 Rencana Aksi (RA) di semua Kementerian/Lembaga (Pemerintah), dievaluasi bersama dan dilaporkan secara bertahap triwulanan kepada Kemenko Polhukam, yakni pada B04 (bulan ke-4, April), B06 (Juni), B09 (September), dan B12 (Desember). *Monitoring* dan pelaporan yang disertai bukti fisik tersebut di-*input* dalam sistem khusus yang terintegrasi pada *website* UKP4. Secara umum, implementasi Inpres 2/2013 ini cukup efektif dan berhasil mengoptimalkan upaya-terpadu K/L dalam penanganan gangguan keamanan dalam negeri. Karenanya, Inpres akan dilanjutkan di tahun 2014.

## E. Kasus Rumah Ibadat

Sebagai bagian dari tantangan kerukunan umat beragama, pada tahun 2013 masih ada sejumlah kasus terkait rumah ibadat—di mana beberapa diantaranya merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Meski tampaknya secara jumlah tahun ini menurun, namun persoalan rumah ibadat cukup penting dicermati. Dalam tingkat tertentu, kasus-kasus ini sejatinya sedang menguji efektivitas PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Berikut dinamika kasus-kasus terkait rumah ibadat di tahun 2013 (tabel 8).

Tabel 7  
Rencana Aksi Kemenag dalam Implementasi Inpres No. 2 Tahun 2013

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B10, B12	% CAPAIAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. PENCEGAHAN</b>							
1. Konflik							
a. Pemeliharaan Konflik Damai dalam Masyarakat							
Pemantapan Wawasan Kebangsaan Dalam Masyarakat Sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 01a)	Kemenag	Kemdagri, Kemdikbud, Kemosos	Penguatan peran tokoh masyarakat dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi	TARGET: Meningkatnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi	TARGET B04: 1. Terlaksananya FGD (Studi pemetaan sasaran) 2. Terlaksananya Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural di 1 provinsi dan 1 kota/kab. (150 tokoh agama)  TARGET B06: 1. Terlaksananya Pemantapan Tenaga Pelopor Perdamaian dari Unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Wanita dan Kepala Suku (sebanyak 200 orang) 2. Terlaksananya Workshop Pengembangan Budaya Damai di Kalangan Tokoh Agama di 3 kota (total 180 tokoh agama)  TARGET B09: 1. Terlaksananya Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural di 2 provinsi dan 2 kota/kab. (270 tokoh agama) 2. Terlaksananya Diklat Penggerak Kerukunan Umat Beragama 10 angkatan di 10 Balai Diklat @ 30 peserta (total 300 peserta)  TARGET B12: 1. Terlaksananya Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural di 1 provinsi dan 1 kota/kab. (150 tokoh agama)		B04: April B06: Juni B09: September B12: Desember  Hingga Desember, dilaporkan berhasil terlaksana 96%.

Sumber: Hasil Rakor di Kemenko Polhukam, 2013

Tabel 8  
Beberapa Kasus Seputar Rumah Ibadat Tahun 2013

No	Isu/Kasus	Lokasi	Keterangan
1	Pelemparan GKI Sulawesi Selatan	Kec. Ujung Pandang, Sulawesi Selatan	Gereja GKI Sulsel dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal (14/2/2013).
2	Penyegehan Masjid Al Misbah	Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat	Pemerintah Kota Bekasi, Kamis (4/4/2013) melakukan penyegehan terhadap Masjid Al Misbah milik kelompok Ahmadiyah. Atas penyegehan ini, JAI Bekasi mengajukan gugatan ke PTUN. Proses terus berjalan.
3	Pengeboman Vihara Ekayana	Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Bom meledak di vihara (4/8/2013). Ini dikaitkan dengan isu penganiayaan Muslim Rohingya.
4	Penyegehan Gereja Gereja Paroki St Bernadette	Bintaro, Tangerang Selatan	Massa menyegel/menggembok gereja yang sedang dibangun yang dinilainya tidak memiliki izin (22/9/2013). Gereja digembok dari luar dan pembangunan gereja diminta dihentikan.
5	Penolakan Gereja GKSS Pangkep	Pangkep, Sulawesi Selatan	Sejumlah massa melakukan aksi demonstrasi di depan Gereja GKSS Pangkep (29/9/2013), menuntut pem-bongkaran bangunan gereja yang dinilainya tanpa izin.
6	Penjualan Masjid Tejasuar di Cirebon	Tedeng Daya, Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon Jawa Barat	Tanah masjid yang dibangun diatas tanah pribadi H Saelan dan keluarga, mau dijual. Kasus ini terkait dengan masjid tanpa sertifikat hak milik tanah.
7	Penolakan Pendirian Masjid al Munawar	Desa Nahornop Marsada, Kecamatan Pahae Jae	Masjid Al Munawar Sarulla mau dikembangkan di lokasi semula, perlu lokasi lain untuk memperluasnya. Namun hal ini ditolak sejumlah pihak dengan alasan "tidak patut atau tidak layak". Masalah berkenaan dengan internal keluarga pewakaf tanah karena berlain persepsi tentang kedudukan wakaf dalam konsep Islam. Hal ini lalu diperkeruh intervensi pihak yang berkepentingan.

Keterangan: Data diolah dari berbagai sumber

Tabel di atas hanya mengutip beberapa contoh kasus terkait rumah ibadat di tahun 2013. Data dan jumlah yang lebih banyak dapat dibaca di beberapa laporan tahunan lain, atau pada pemantauan-*online* beberapa LSM yang menggunakan aplikasi *Ushahidi*. Laporan ini, sebagaimana tahun sebelumnya, tidak melakukan pencatatan dan penghitungan kasus per kasus atau tindakan per tindakan gangguan kebebasan beragama, termasuk gangguan atas rumah ibadat. Laporan ini lebih memilih mendalami isu atau kasus terpilih.

Dari data di atas, diketahui bahwa persoalan rumah ibadat di sejumlah daerah ternyata mempunyai ragam latar belakang yang unik dan respon yang beragam. Jika diamati, kasus menimpa rumah ibadat juga bukan semata-mata atas alasan keagamaan. Meski ada yang

berlatar sentimen agama, namun sejumlah fakta lapangan menunjukkan juga kasus-kasus yang disebabkan hal non-keagamaan, seperti: masalah tata kota, lemahnya legalitas tanah untuk rumah ibadat, ketiadaan IMB rumah ibadat, dan gangguan kelestarian lingkungan.

Kasus masjid di Cirebon, misalnya, diakibatkan karena belum memiliki sertifikat wakaf, sehingga ketika pemegang hak atas tanah mau menjual tanahnya yang dipakai masjid, maka kemudian bermasalah. Memang diketahui banyak tanah wakaf milik masjid yang hilang karena tidak adanya sertifikat tanah. Kebijakan Ditjen Bimas Islam yang menggalakkan sertifikasi tanah wakaf dan memberikan bantuan anggaran sertifikasi, menjadi sangat tepat. Data pada Ditwakaf Ditjen Bimas Islam menyebutkan bahwa jumlah lokasi tanah wakaf

sampai tahun 2012 tercatat sebanyak 420.803 lokasi di seluruh Indonesia, dengan luas mencapai 14.077.413.224,244 m<sup>2</sup>. Dari jumlah lokasi tersebut 278.918 lokasi (66%) sudah mempunyai sertifikat, sedangkan sisanya belum.

Isu rumah ibadat juga berkait dengan tindakan terindikasi dendam. Bahwa terjadi ledakan bom di Vihara Ekayana, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Minggu (4/8/2013) malam. Dua paket diduga berisi bom diletakan di kuil, untuk memberi pesan ancaman bagi agama Buddha. Aksi teror yang menimbulkan keguncangan dan mengancam kerukunan beragama ini, dikaitkan dengan isu penganiayaan Muslim Rohingya sehingga tindakan ini dinilai sebagai balas dendam. Ditemukan sebuah kertas yang bertuliskan '*Kami Menjawab Jeritan Rohingya*' di salah satu serpihan bom. Namun Wakapolri Komjen Pol Oegroseno mengaku belum yakin dengan isi pesan tersebut merupakan dari pendukung Rohingya dan meminta agar jangan terprovokasi. Sementara, pengamat terorisme Noor Huda Ismail mengatakan, bom yang meledak di Vihara Ekayana Arama, masih ada kaitannya dengan aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

Lepas dari ada tidaknya keterkaitan dengan Rohingya, kasus pengeboman Vihara jangan sampai membuat kericuhan dan memicu konflik antar agama. Perlu pendewasaan berfikir sehingga umat tidak mudah terprovokasi. Hal ini karena kasus Rohingya bukan masalah agama, itu dinamika lokal yang ada di sana. Dengan demikian, konflik antaragama yang muncul di negara lain tidak serta merta menjalar ke Indonesia hanya karena sentimen keagamaan dan pemaknaan yang salah dalam perjuangan membela agama.

Menag mengharapkan agar isu konflik etnis Rohingya tidak mengganggu kerukunan umat Buddha dan umat Islam. Hal tersebut

diungkapkan dalam kunjungannya di lokasi kejadian yang didampingi oleh Sesditjen Bimas Buddha beserta Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha. Menurut Menag, tindakan teror bom di Vihara Ekayana adalah tindakan yang sangat tidak terpuji. Dirjen Bimas Buddha menguatkan himbauan Menag dan kembali mengajak umat Buddha untuk tetap tenang serta tidak terprovokasi akan adanya isu pembalasan terkait adanya konflik etnis Rohingya selepas terjadinya teror bom di Vihara Ekayana. Dirjen Bimas Buddha memotivasi umat Buddha untuk senantiasa mengembangkan prinsip cinta kasih kepada semua makhluk. Dengan demikian maka kerukunan dan keharmonisan akan senantiasa terjaga.

Ada juga kasus rumah ibadat yang berkaitan dengan penolakan aliran penggunanya, persisnya kelompok Ahmadiyah. Bahwa terjadi penyegelan Masjid Al Misbah milik Jemaat Ahmadiyah di Jalan Terusan Pangrango Jatibening Baru, Bekasi, Jawa Barat, oleh Pemerintah Kota Bekasi, Kamis (4/4/2013). Masjid ini diduga digunakan untuk penyebaran paham Ahmadiyah yang ditolak massa. Tidak terima dengan kebijakan Pemkot Bekasi, JAI Bekasi pun mengajukan gugatan ke PTUN. Hasilnya PTUN Bandung mengabulkan salah satu gugatan pihak Ahmadiyah Bekasi, Jawa Barat. Kuasa hukum Ahmadiyah Bekasi, AB Satria mengatakan, gugatan yang dikabulkan oleh PTUN adalah soal pencabutan seng di masjid oleh Pemkot Bekasi. Pemasangan seng dilakukan Pemkot Bekasi untuk menghalangi jemaat melakukan kegiatan di dalam masjid. Tapi yang perkara penggembokan ditolak. Oleh karena itu pihaknya akan ajukan banding.

Berikut kronologi kasusnya, sebagaimana hasil penelitian lapangan yang dilakukan pada Desember 2013:

Tabel 9  
Kronologi Kasus Masjid Al-Misbah Bekasi

Waktu	Peristiwa
Feb. 2013	Jemaat Ahmadiyah tetap melaksanakan aktifitas di Masjid Al Misbah. Muncul protes warga dan mendesak pemda menertibkan jemaat karena telah melanggar Perwali.
8 Maret 2013	Surat Sekda atasnama Walikota melakukan penyegelan/penggembokan pagar Masjid Al-Misbah untuk mencegah terjadinya bentrokan jemaah dengan massa pendemo.
13 Mar 2013	Pemkot Bekasi mengundang Jemaat Ahmadiyah untuk berdialog namun yang bersangkutan tidak hadir.
3 April 2013	Beredar SMS yang mengajak Umat Islam untuk melakukan pengepungan terhadap Masjid Ahmadiyah karena jemaat tetap melaksanakan aktifitas.
4 Apr 2013	Demonstrasi Ormas ke Pemerintah Kota Bekasi. Meminta sikap tegas Walikota untuk menghentikan dan membubarkan kegiatan Ahmadiyah di Masjid Al-Misbah. Apabila Walikota tidak melaksanakan dengan tegas dan nyata maka Ormas akan memakai caranya sendiri untuk membubarkan kegiatan Ahmadiyah di Masjid Al-Misbah.
4 Apr 2013	Untuk menghindari bentrokan massa, Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi memerintahkan penegasan larangan dengan pemagaran seng terhadap Masjid Ahmadiyah.
10 Apr 2013	Diadakan rakorsus di ruang rapat Deputi V Menkopolkam, dengan kesimpulan rapat: 1. Pemerintah Kota Bekasi mensosialisasikan tentang pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) melalui mass media, 2. Pemkot harus bersinergi dengan Kominda, dan 3, Pemerintah Kota dan Pemerintah Pusat harus saling melengkapi dokumen-dokumen tentang keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
11 Apr 2013	Dialog Jemaat Ahmadiyah dengan unsur Pimpinan Daerah di ruang rapat Walikota. Namun mengingat pihak Ahmadiyah tidak menginginkan Khotib dan Imam dari luar Ahmadiyah pada saat sholat Jum'at. Disimpulkan oleh Wakil Walikota sepertinya pertemuan tersebut tidak ada titik temu, maka akan diadakan dialog di lain waktu untuk memecahkan solusi terbaik.
13 Mei 2013	Deklarasi pernyataan sikap ulama dan umaro kota Bekasi terhadap JAI di Balai Patriot Kota Bekasi. Isi deklarasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung Peraturan walikota Bekasi Nomor 40 Tahun 2011 tentang larangan aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi</li> <li>• Mengajak umat Islam Kota Bekasi yang selama ini mengikuti ajaran Ahmadiyah untuk segera kembali kepada ajaran Islam yang berpedoman kepada Al-Qurán dan Hadits Nabi.</li> <li>• Mengajak umat Islam kota Bekasi untuk menggunakan Masjid Al-Misbah sebagai tempat ibadah Umat Islam yang dibina Majelis Ulama Indonesia kota Bekasi</li> <li>• Mengajak Umat Islam kota Bekasi untuk membangun kerukunan antarumat beragama di Kota Bekasi</li> <li>• Mendorong Presiden Republik Indonesia untuk membubarkan Ahmadiyah.</li> </ul>
30 Mei 2013	Walikota Bekasi menulis surat ke Presiden Republik Indonesia. Perihal: Permohonan Pembubaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kota Bekasi
4 Jun 2013	Pihak Ahmadiyah Kota Bekasi Menggugat ke PTUN terhadap Walikota Bekasi dengan 2 gugatan: (1). Surat Perintah Tugas Sekda No. 800/422.Kesbangpolinmas /III/2013 Tanggal 8 Maret 2013 tentang menghentikan aktivitas kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan Penggembokan Pagar Pintu Masuk, dan (2). Surat Perintah Tugas Sekda No. 800/60.Kesbangpolinmas/ IV/2013 Tanggal 4 April 2013 tentang Melaksanakan Pemagaran dengan Seng.

lanjutan...

	Gugatan didaftar oleh PTUN Bandung. Dengan No. 56/G/2013/PTUN.BDG dengan obyek gugatan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah No. 800/422.Kesbangpolinmas/III/2013 Tanggal 8 Maret 2013 (Penggembokan) 70/G/2013/PTUN.BDG dengan obyek gugatan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah No. 800/60.Kesbangpolinmas /IV/2013 Tanggal 4 April 2013 →Pemagaran seng
	Rakorsus eselon I Kemkopolkukan dengan mengundang Walikota Bekasi, Ketua DPRD, Ketua MUI dan Jajaran Pemkot Bekasi. Kesimpulan Rapat antara lain bahwa Kota Bekasi serta menjunjung tinggi HAM dimana dalam pembinaanya melalui pola dialogis dan musyawarah. Deklarasi antarumat beragama tentang kerukunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi merupakan salah satu contoh bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Hasil pertemuan ini akan dilaporkan Sesmenkopolkukan.
5 Des 2013	Putusan PTUN Bandung Mengabulkan GUGATAN Nomor 70/G/2013/PTUN.BDG dengan obyek gugatan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah No. 800/60. Kesbangpolinmas/IV/2013 Tanggal 4 April 2013 (terkait pemagaran seng) dan menolak gugatan 56/G/2013/PTUN.BDG dengan obyek gugatan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah No. 800/422.Kesbangpolinmas/III/2013 Tanggal 8 Maret 2013 (terkait penggembokan)
12 Des 2013	Pihak Walikota Bekasi (Sekretaris Daerah Kota Bekasi) menyatakan BANDING terhadap putusan pengadilan TUN Bandung tanggal 05 Des 2013 Nomor: 70/G/2013/PTUN.BDG
?	(kasus masih terus bergulir)

Sumber: Hasil Penelitian Ibnu Hasan dan Haris, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013

Pada kasus ini ditengarai salah satu penyebabnya adalah karena kelompok Jemaat Ahmadiyah dinilai tidak mematuhi SKB 3 Menteri. Meski demikian, Pemerintah Kota juga dinilai perlu lebih arif dalam bersikap sehingga yang dilakukan tidak melampaui kewenangan atau melampaui aturan yang ada di dalam SKB. Kehati-hatian ini perlu dijaga agar konflik yang timbul akibat sebuah kebijakan bisa diminimalisir.

Bagi Pemerintah, kebijakan dalam persoalan Ahmadiyah, masih tetap pada SKB 3 Menteri. SKB dinilai paling moderat, dengan memberikan peringatan dan ancaman kepada kedua pihak: JAI dan masyarakat. Sebagaimana diketahui, pada intinya SKB mengandung dua hal. Pertama, melarang JAI menyebarkan paham yang akan membuat keresahan dalam masyarakat (yakni paham tentang kenabian baru Mirza Ghulam Ahmad), dan kedua, melarang masyarakat melakukan tindakan kekerasan terhadap JAI.

Penting ditegaskan, Pemerintah tidak akan masuk pada sisi keyakinan Ahmadiyah, melainkan menyentuh sisi ekspresi keyakinan tersebut dan upaya penyebaran keyakinan itu, yang telah terbukti menyebabkan respon dari masyarakat berupa keresahan dan penolakan. Pemerintah meyakinkan tetap terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sementara itu, Pemerintah juga terus melaksanakan "pembinaan" sebagaimana diminta oleh Diktum ke-6 SKB dan penjelasannya pada Surat Edaran Bersama (SEB). Disebutkan di dalam SEB, "Pembinaan di bidang agama dilakukan oleh Menteri Agama dan seluruh jajaran instansi Kementerian Agama di pusat dan daerah bekerjasama dengan para ulama, tokoh masyarakat, dan pengurus organisasi keagamaan. Untuk itu, Kementerian Agama melakukan sejumlah upaya pembinaan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak tersebut. Misalnya di Tasikmalaya dan Kuningan, Pemerintah

melakukan pembinaan dengan pendekatan kemanusiaan, *filantropic method*.

Bahwa para eks pengikut Ahmadiyah pada umumnya mengalami kesulitan ekonomi akibat pemutusan hubungan dengan komunitas Ahmadiyah. Bahkan banyak diantara mereka yang terjerat hutang. Maka dalam menangani permasalahan ini, diperlukan penguatan aspek ekonomi melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan disertai dengan pendampingan, supaya dapat mandiri dan mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi mereka. Sejumlah bantuan finansial dari zakat, CSR (*corporate social responsibility*), dan pendampingan usaha dilakukan untuk para eks pengikut Ahmadiyah di Tasikmalaya dan Kuningan. Dalam hal ini, Pemerintah turut memfasilitasi dan memastikan proses asimilasi dan pembauran masyarakat berjalan baik.

## F. Sinergi dan Optimisme

Apakah kondisi toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia semakin membaik tahun ini? Jawabannya sangat tergantung perspektif orang yang menilainya. Yang pasti, semua pihak (baik Pemerintah maupun masyarakat atau umat beragama) telah dan terus melakukan upaya untuk mewujudkannya. Puslitbang Kehidupan Keagamaan dan PKUB, misalnya, melakukan serangkaian penelitian dan pengembangan untuk mengawal kebijakan dan melakukan rekayasa sosial dalam rangka penciptaan kerukunan. Ditjen Bimas masing-masing agama dengan beragam programnya terus membina kerukunan internal agama. Tokoh agama dan tokoh masyarakat mendampingi umat beragama mengembangkan budaya toleransi dan kerjasama. FKUB terus bergerak mengawal pelaksanaan upaya pemeliharaan kerukunan. Demikian juga, kalangan LSM dan media melakukan kerja-kerja korektif-konstruktif

agar bandul kebijakan Pemerintah bergerak sebagaimana mestinya. Kerja sinergis ini menumbuhkan aura optimisme ke depan.

Sementara itu, menarik mencermati tren kasus-kasus keagamaan yang secara kuantitatif mulai menurun. Jika pada saat terjadi peningkatan jumlah kasus keagamaan dikatakan kondisi toleransi beragama memburuk, maka (jika konsisten menjadikannya parameter) ketika jumlahnya menurun berarti kondisi sebaliknya (?) Berikut grafik fluktuasi jumlah kasus keagamaan dan/atau pelanggaran kebebasan beragama, yang diolah dari sejumlah laporan tahunan beberapa lembaga.

Grafik 2  
Fluktuasi Jumlah Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama di Indonesia 2007-2013



Lembaga	Jenis	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SETARA Institute	Tindakan	185	367	291	286	299	371	292
	Peristiwa	135	265	200	216	244	264	222
The Wahid Institute	Kasus/peristiwa	-	227	228	196	277	274	245
CRCS - UGM	Kasus rumah ibadah	-	8	18	39	36	-	-

Ket: Diolah dari Laporan Tahunan SETARA, WI, dan CRCS

Dari Grafik 2 di atas, memang tampak adanya keragaman dalam penentuan jenis dan penghitungan jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama atau intoleransi beragama dalam tahun yang sama di setiap tahunnya. Luasnya cakupan pemantauan juga berbeda. Namun, pada tahun 2013 semuanya memberi indikasi yang sama: penurunan jumlah (kuantitas) kasus. □



# 4

## Pelayanan Keagamaan

### A. Seputar Haji

**P**enanganan pelayanan haji yang dilaksanakan Kementerian Agama senantiasa mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak. Sorotan pelayanan haji ini menyangkut berbagai aspek antara lain sejumlah prestasi Kementerian Agama dalam mengemban amanah umat, kritik seputar pelayanan, panjangnya daftar tunggu haji, hingga transparansi pengelolaan keuangan dana haji.

Untuk menyebut sejumlah prestasi pelayanan haji yang memuaskan di antaranya bisa dilihat dari survei BPS tentang peningkatan kualitas pelayanan, penerimaan penghargaan sebagai penyelenggara haji terbaik, dan indikator lainnya yang jika ditelusuri sudah menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan haji. Adapun sejumlah isu yang sering dikritisi adalah masalah daftar tunggu haji dan pengelolaan dana haji. Pada konteks inilah, jika ditelusuri bisa diketahui secara jelas duduk permasalahan yang seringkali dikritisi.

### 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Haji

Indonesia memperoleh predikat sebagai *Best Pilgrim* dari *World Hajj and Umrah Convention* (WHUC), organisasi haji dunia yang berbasis di London, Inggris. Penghargaan bertajuk "*Hajj Excellence Award 2013*" diberikan langsung oleh Ketua WHUC Hussain Tutla kepada Menteri Agama Suryadharma Ali di Gedung Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (27/8/2013). Penghargaan ini ditujukan untuk penyelenggaraan haji tahun lalu (2012).

Di samping penghargaan, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap pelayanan haji tahun 2012 juga menunjukkan pelayanan yang memuaskan. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan haji reguler sebesar 81 persen (kategori memuaskan) dan untuk haji khusus sebesar 95 persen (kategori sangat memuaskan). Meskipun masih dalam kategori memuaskan, hasil survei kepuasan pelayanan jamaah reguler tahun 2012 sedikit menurun 2 persen dibandingkan pada 2011.

Berdasarkan hasil survey tahun 2012 tersebut, pelayanan haji tahun 2013 diusahakan semaksimal mungkin untuk ditingkatkan. Upaya peningkatan khususnya tertuju pada hal yang menjadi catatan negatif pada tahun 2012. Di samping itu, upaya peningkatan juga dilakukan pada aspek aplikasi sertifikasi pembimbing, pembinaan petugas berbasis karakter, penyiapan manasik sejak awal, pembuatan video manasik komprehensif, dan peningkatan biaya penyelenggaraan manasik yang wajar.

Pemerintah juga meningkatkan pelayanan transportasi darat, pelayanan bongkar muat barang hingga sampai ke kamar di pondokan masing-masing jamaah, perbaikan pelayanan di bidang penempatan jamaah, fasilitas ziarah, kecukupan air minum, dan tersedianya fasilitas kesehatan.

Peningkatan kualitas layanan haji juga bisa dilihat dari peningkatan kontribusi optimalisasi atau nilai manfaat (simpanan) jamaah sebesar 38 persen telah mampu membiayai selisih kenaikan biaya perumahan di Arab Saudi, peningkatan layanan catering, modernisasi sebagian transportasi antarkota, peningkatan pelayanan toilet dan kebersihan di Mina, serta berbagai pelayanan di dalam negeri, khususnya asrama embarkasi haji.

Meskipun terjadi penurunan biaya haji, peningkatan kualitas layanan haji tahun 2013 benar-benar menjadi komitmen Kementerian Agama. Menteri Agama Suryadharma Ali menjamin penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2013 yang telah disepakati oleh DPR RI pada 1 April 2013, tidak akan mengubah kualitas pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia. Menteri Agama mengatakan berdasarkan pembahasan dengan DPR RI maka diputuskan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2013 dari rata-rata 3.617 dolar AS pada 2012 menjadi rata-rata 3.527 dolar AS (turun sebesar 90 dolar AS). Pada musim haji 2013 ini Kementerian Agama juga berhasil menyedikitkan jumlah pemondokan sehingga lebih mudah memberikan pelayanan. Pada 2012, ada lebih dari 346 rumah yang disewa, sedangkan tahun 2013 hanya 219 rumah atau pemondokan. Meski harga sewa rumah pemondokan haji naik 2 persen di banding tahun 2012 namun kenaikan ini tidak dibebankan kepada jamaah haji.

Deskripsi di atas merupakan realisasi kebijakan yang mampu menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan haji. Lepas dari sejumlah kekurangan 'kecil' yang tetap saja muncul, namun secara umum penyelenggaraan haji tahun 2013 telah berjalan dengan baik.

## 2. Waitinglist dan Dana Talangan Haji

Data dari siskohat Kemenag RI menunjukkan bahwa hingga awal April 2013 jumlah calon jamaah yang mendaftar mencapai 2.229.771 orang. Jika dikurangi jamaah yang berangkat tahun 2013 sebanyak 194.000 masih tersisa 2.035.771. Padahal setiap harinya masih saja terdapat pendaftaran, maka bisa jadi sampai akhir tahun 2013 semakin panjang antriannya. Panjangnya daftar antrian haji ini menyebabkan perkiraan pemberangkatan jamaah di sejumlah daerah mencapai 16 tahun (misalnya di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan). Adapun di Kota Ternate, Maluku Utara, diperkirakan baru bisa berangkat setelah tahun 2020 atau tujuh tahun lagi.

Panjangnya *waitinglist* haji di satu sisi juga menunjukkan peningkatan ekonomi umat Islam Indonesia di samping kesadaran yang meningkat. Banyak tenaga pendidik yang bersertifikasi (baca: mendapat tunjangan sertifikasi) menyumbang jumlah pendaftar yang cukup signifikan. Namun sebagian lainnya disinyalir akibat adanya dana talangan haji. Bahwa sejak MUI merekomendasikan Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang

diperbolehkannya memberi dana talangan haji sesuai prinsip *al-ijarah* dan *al-qardh*, lembaga keuangan dan perbankan memang banyak menerima nasabah untuk mendaftar haji. Adanya dana talangan haji inilah yang menjadi salah satu penyebab panjangnya tunggu (*waitinglist*) haji.

Untuk membatasi jumlah pendaftar akibat adanya dana talangan haji, Kemenag menerapkan pembatasan dana talangan haji. Caranya, 27 bank penerima setoran BPIH boleh memberikan talangan haji namun tidak boleh bersifat pinjaman. Dana talangan tidak boleh menjadi pembiayaan. Karena itu dana talangan haji diberikan kepada calon jamaah yang sudah mendapatkan porsi untuk berangkat tahun tersebut namun kesulitan untuk melunasi BPIH.

Di samping itu, Kemenag juga menggalakkan kampanye berhaji sekali seumur hidup. Bagi mereka yang mendaftar untuk kedua, ketiga dan seterusnya akan masuk dalam daftar tunggu di belakang atau tidak diprioritaskan. Namun himbauan berhaji sekali seumur hidup bukan moratorium berhaji, hanya untuk mengatur agar masa tunggu tidak terlalu lama.

Gambar 3  
Peta Daftar Tunggu Pendaftar Haji secara Nasional



Sumber: Biro Perencanaan Kemenag, 2013

### 3. Tranparansi Pengelolaan Dana Haji

Ada sejumlah pihak menyangsikan transparansi pengelolaan dana haji. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), misalnya, mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan dana penyelenggaraan haji di Kementerian Agama ada yang salah dan tidak transparan.

Menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Anggito Abimanyu, dana haji hingga Juni 2013 terkumpul Rp 56 triliun. Karena tingginya antusiasme masyarakat, diperkirakan sampai tahun 2018 dana haji mencapai 98 triliun. Menurut Anggito, bank syariah yang belum mendapat surat penjamin dari LPS maka tidak akan dapat menjadi bank penerima setoran dana haji. Data per 30 November menunjukkan bahwa saldo dana setoran awal BPIH reguler per 30 November 2013 sebesar Rp 56,8 triliun. Dana tersebut ditempatkan pada Bank Syariah Rp 13,1 triliun; Bank Konvensional Rp 13,0 triliun, dan pada SBSN (Kemenkeu) sebesar Rp 30,7 triliun. Adapun hasil optimalisasi dana setoran awal BPIH reguler tahun 2013 sebesar Rp 2,1 triliun.

Tabel 10  
Penggunaan Manfaat Dana Setoran Awal  
BPIH Rp 2,1 Triliun

Penggunaan	Jumlah
Biaya langsung ke jemaah	Rp 1,2 triliun
Biaya pelayanan jemaah di Arab Saudi dan dalam negeri	Rp 0,4 triliun
Biaya operasional di Arab Saudi dan dalam negeri	Rp 0,2 triliun
<i>Safeguarding/Contigency</i>	Rp 0,3 triliun
<i>Jumlah Total</i>	Rp 2,1 triliun

Sumber: Bahan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama, 12 Desember 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kementerian Agama dalam mengelola dana haji sudah berdasar pada UU No. 13 Tahun 2008. Hasil dari setoran awal BPIH, penggunaannya juga sudah *clear and clean* (benar dan bersih).

Meski demikian, sejumlah pihak tetap saja menginginkan pengelolaan dana haji lebih optimal. Hal ini bisa karena kurangnya informasi atau memang masukan perbaikan bagi Kementerian Agama. Salah satu usulan datang dari Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Prof Edy Suandi, potensi nilai manfaat besar bisa diraih dengan pengelolaan produk investasi dan jasa keuangan berbasis syariah yang produktif dan tidak berisiko tinggi. Kementerian Agama belum mengoptimalkan pengelolaan dana karena belum adanya payung hukum yang jelas. Dengan tersedianya payung hukum diharapkan nilai manfaat dari dana tersebut dapat digali secara optimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh para jemaah. Pada konteks inilah, RUU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi krusial.

Menyikapi perlunya pengelolaan dana haji yang efisien, transparan, dan sesuai syariah, Ditjen PHU rencananya secara bertahap akan menggunakan bank syariah untuk mengelola dana haji. Ditargetkan pada tahun 2014, seluruh dana haji berada di bank syariah.

### B. Soal Pernikahan

#### 1. Penghulu Terima Gratifikasi?

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (UU No 1 Tahun 1974). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam pandangan agama, nikah merupakan sunnah Rasul yang bernilai ibadah. Di satu

sisi, Negara mempunyai tugas mencatat pernikahan tersebut agar diakui secara hukum administrasi negara. Wewenang pencatatan ada di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mengharuskan adanya pembiayaan, sebagaimana diatur dalam PP No 47/2004 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak di Kementerian Agama, yakni sebesar Rp 30 ribu. Pelayanan ini menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil KUA yang sudah menerima gaji dari negara. Namun sesuai dengan aturan, tugas pegawai KUA adalah lima hari kerja.

Persoalan biaya nikah terus menjadi isu yang menarik. Hal ini tidak lepas dari tiga hal penting yakni pelaksanaan ibadah, administrasi negara, dan adat istiadat. Pada konteks inilah perlu kearifan dalam memandang persoalan biaya nikah yang seringkali menjadi fitnah bagi petugas KUA. Bahkan sekarang ini biaya nikah yang melebihi ketentuan dinilai gratifikasi yang jika dalam jangka waktu tiga puluh hari tidak dilaporkan menjadi pidana korupsi.

Secara adat pernikahan tidak hanya berupa pelaksanaan akad nikah dan pencatatan saja, namun melingkupi upacara akad nikah yang sakral dengan disaksikan keluarga dan kerabat kedua belah pihak. Bahkan terdapat resepsi yang mengiringi akad nikah. Upacara akad nikah dan resepsi secara tradisi diadakan di rumah mempelai perempuan, hotel, gedung resepsi, atau di masjid, dan bukan di kantor KUA. Bahkan waktunya pun seringkali di luar jam kantor. Pada kondisi inilah, petugas KUA tidak mendapat anggaran negara jika melaksanakan tugasnya di luar KUA dan di luar jam kerja.

Bahkan karena tradisi pula, petugas KUA yang sejatinya hanya bertugas mencatat, seringkali diminta memimpin upacara nikah, memberikan khutbah nikah, ceramah, dan doa nikah. Sebuah tugas 'tambahan' yang seringkali dilaksanakan secara serta merta dan petugas

KUA (penghulu) lah yang layak menjalaninya. Masyarakat akan merasa puas jika penghulu yang memimpin upacara akad nikah dari awal sampai akhir. Di sinilah muncul biaya tambahan untuk transport penghulu dari rumah ke tempat pelaksanaan akad nikah. Bahkan lebih dari itu, sebagai ungkapan terimakasih (*bisjarah*), tuan rumah memberikan biaya lebih. Inilah yang menjadi pokok permasalahan. Belum lagi jika melihat pengurusan administrasi nikah, yang diserahkan kepada P3N (*lebe*= Jawa) yang tidak mendapat honor dari Negara. Mereka hanya mendapatkan SK dari Kementerian Agama sebagai petugas pembantu. Kenyataannya, pengurusan administrasi seluruhnya diserahkan ke P3N sehingga masyarakat juga memberikan biaya tambahan pengurusan administrasi bagi P3N. Lebih dari itu, P3N juga berjasa mengatur jadwal akad nikah dan mengkomunikasikannya kepada penghulu sesuai dengan permintaan *sahibul hajat*.

- *Upacara akad nikah dan resepsi*
- *secara tradisi diadakan di rumah*
- *mempelai perempuan, hotel,*
- *gedung resepsi, atau di masjid, dan*
- *bukan di kantor KUA. Bahkan*
- *waktunya pun seringkali di luar*
- *jam kantor. Pada kondisi inilah,*
- *petugas KUA tidak mendapat*
- *anggaran negara jika melaksa-*
- *nakan tugasnya di luar KUA*
- *dan di luar jam kerja.*

Jika ditelaah lebih jauh, masyarakat justru akan mengeluarkan biaya lebih banyak jika harus mengurus sendiri administrasi nikah dan melaksanakannya di KUA. Bisa dibayangkan, betapa besar jumlah pembiayaan untuk mengangkut calon mempelai dan anggota keluarga kedua belah pihak untuk menyaksikan proses akad nikah di KUA. Belum lagi persoalan

waktu akad nikah yang harus dilaksanakan pada hari kerja. Padahal mereka masyarakat selama ini menikah pada hari libur atau di malam hari.

Namun saat ini KPK sudah menggolongkan 'amplop' bagi penghulu adalah gratifikasi. Biaya nikah yang melebihi ketentuan Rp 30 ribu diancam sebagai tindak pidana korupsi. Bahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri telah menetapkan Kepala KUA Kecamatan Kota Kediri sebagai tersangka. Mereka menggeledah KUA Kecamatan Kota Kediri (23/10). Kejaksaan menyelidiki kasus tersebut sejak Mei lalu karena menilai KUA kecamatan kota telah mengenakan biaya pencatatan di luar tarif resmi alias pungutan liar.

Para penghulu pun melakukan 'perlawanan' dengan mogok kerja melayani akad nikah di luar jam kerja. Mereka membentuk Asosiasi Penghulu Indonesia (API) untuk memperjuangkan nasib yang menyimpannya. Sejumlah Kepala Kantor Kementerian Agama maupun Kepala KUA pun dengan tegas mengeluarkan kebijakan dilarang menerima pembiayaan apapun di luar biaya resmi Rp 30.000 dengan konsekuensi yang tegas pula, pencatatan pernikahan hanya akan dilayani di KUA. Sebuah keputusan yang logis.

Untuk mengatasi masalah ini, Ditjen Bimas Islam mengajukan tambahan anggaran biaya penyelenggaraan administrasi nikah di luar KUA sesuai dengan tipologi KUA yang terdiri dari transport dan jasa profesi sebesar Rp 1,2 triliun. Menurut Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, jika pada akhirnya Kementerian Agama menerapkan kebijakan pelaksanaan pencatatan pernikahan dilakukan di KUA, apakah masyarakat sudah siap? Menurut Sekjen, pernikahan di KUA merupakan langkah terakhir apabila Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan tidak juga bersepakat untuk mengeluarkan dana transportasi bagi para petugas. Jika ingin tidak ada pungutan

lain selain biaya resmi nikah sebesar Rp 30.000, maka negara harus memfasilitasi transport penghulu ke lokasi pernikahan di luar KUA. Jika dihitung rata-rata setiap kali pernikahan menghabiskan ongkos Rp 500.000, maka negara harus mengeluarkan Rp 1,2 triliun per tahun untuk biaya transportasi petugas KUA. Namun karena keterbatasan anggaran, permintaan tersebut di tahun 2013 ini belum bisa dipenuhi. Tinggal menunggu keputusan anggaran di tahun 2014, apakah Kementerian Keuangan akan meloloskan usulan ini ataukah dilema penghulu KUA dan P3N akan senantiasa mengiringi pelayanan bidang pernikahan?


Solusi lainnya, selain mengusulkan penambahan anggaran ke Kementerian Keuangan, adalah dengan menerbitkan peraturan PNPB yang memasukkan biaya transport penghulu dan insentif di luar jam kerja. Atau sebagaimana akan dilakukan Pemkot Blitar, yakni biaya nikah akan disubsidi oleh APBD Kota Blitar mulai tahun 2014. Dengan demikian, biaya nikahnya setiap daerah di Indonesia berbeda-beda tergantung letak geografisnya dengan beban anggaran bersumber dari APBD.

Dalam konteks ini, menarik mencermati hasil penelitian terbaru Puslitbang Kehidupan Keagamaan tahun 2013 terkait isu aktual KUA. Penelitian menggunakan metodologi campuran (*mixed method*) dengan pendekatan utama kuantitatif yang dikuatkan oleh kualitatif. Penelitian diawali dengan penjajagan awal dengan menggunakan 2 instrumen kuantitatif (kuesioner) yang ditujukan kepada KUA (kepala KUA/penghulu) dan mempelai (keluarga/orang tua). Kuesioner tersebut disebar di 21 lokasi (kabupaten/kota) yang masing-masing terdiri atas 3 KUA dengan kriteria KUA area terluas, KUA pusat kota dan KUA perbatasan. Pada masing-masing kabupaten/kota disebar 20

kuesioner yang terdiri atas 3 kuesioner untuk kepala KUA/penghulu dan 17 kuesioner untuk mempelai. Dari hasil penyebaran kuesioner tersebut berhasil dijangkau informasi dari 71 kepala KUA/penghulu dan 360 mempelai.

Penelitian antara lain menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan pencatatan nikah juga umumnya dilaksanakan tidak di kantor KUA tapi di rumah/masjid/gedung. Responden yang melangsungkan prosesi akad nikah di luar kantor, yaitu sebanyak 79,7% dari total sampel. Selain itu, tidak semua pegawai KUA melakukan *mark up* biaya nikah. Adanya pemberian masyarakat kepada pegawai KUA dalam banyak kasus, bukanlah permintaan pegawai KUA (penghulu). Uang yang diterima penghulu dari masyarakat umumnya tidak ditentukan oleh penghulu dan tidak dibicarakan sebelumnya dengan pihak keluarga mempelai. Hasil penelitian sebanyak 85,28% dari total sampel menyatakan penghulu sebelumnya tidak pernah membicarakan tentang uang ‘tambahan’ dengan pihak keluarga mempelai. Bahkan, sebanyak 81,39% responden setuju memberi uang terimakasih kepada penghulu sebagai tanda terima kasih.

Grafik 3  
Temuan Penelitian tentang KUA



## 2. Kekurangan Buku Nikah

Di sejumlah daerah, terjadi kekurangan buku nikah sehingga menyebabkan sejumlah pasangan pengantin kebingungan. Akibatnya sejumlah KUA mendapatkan komplain dari masyarakat. Data dari Ditjen Bimas Islam Kemenag menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi karena: keterlambatan teknis pengadaan dan pengiriman buku nikah; kenaikan angka pernikahan pada bulan Oktober 2013; dan terjadinya kenaikan kebutuhan akibat pencatatan pernikahan melalui nikah massal dan *istbat* nikah oleh Pengadilan Agama baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Malaysia, Uni Emirat Arab, dan lain-lain).

Menyikapi hal ini, Ditjen Bimas Islam menyampaikan permohonan maaf, sehingga beberapa pasangan pengantin yang telah dicatatkan pernikahannya belum memperoleh buku nikah. Pihak Bimas Islam mengambil kebijakan kepada pasangan pengantin tersebut, untuk sementara, diberikan surat keterangan pengganti buku nikah yang berlaku selama 3 bulan. Ditargetkan seluruh pasangan pengantin yang belum memperoleh buku nikah dapat mengambil buku nikahnya pada KUA, tempat pencatatan perkawinan pada Desember 2013 tanpa dipungut biaya.

Kekurangan persediaan buku nikah mulai terjadi pada Oktober 2013 terutama di provinsi-provinsi yang peristiwa nikahnya tinggi, yaitu di atas 80.000 s.d. 490.000 pernikahan per tahun. Dengan demikian, kekurangan buku nikah lebih disebabkan adanya frekwensi pernikahan yang melampaui kuota buku nikah sehingga kejadian ini sesungguhnya tidak merata di seluruh propinsi. Sejumlah Propinsi yang kekurangan adalah Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Aceh, dan NTB. Hingga Desember ini, persoalan tersebut telah tertangani

dengan baik, kelangkaan buku nikah tidak terjadi lagi. Target Ditjen Bimas Islam untuk memenuhi kekurangan buku nikah sudah terpenuhi.

Dalam rangka mengantisipasi kelangkaan buku nikah pada tahun 2014, Kementerian Agama akan melakukan langkah-langkah: mempercepat pengadaan buku nikah tahun 2014 pada awal tahun anggaran melalui lelang tidak mengikat; pengadaan buku nikah tahun 2014 untuk 3 juta pasang calon pengantin; dan menerapkan manajemen *stock* buku nikah di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota secara terpadu untuk memantau dan mengendalikan penggunaan buku nikah di seluruh Indonesia.

Sementara itu, mengenai pemalsuan buku nikah yang juga sempat marak, Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil menegaskan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kekurangan buku nikah yang tengah terjadi. Ia mengatakan bahwa komplotan tersebut memang sudah lama melakukan pemalsuan buku nikah, jauh sebelum fenomena kekurangan buku nikah di beberapa daerah.

### 3. Kontroversi Nikah Siri dan Isu Nikah Sesama Jenis

Nikah siri (atau tepatnya pernikahan tidak dicatatkan di KUA) senantiasa menjadi perdebatan publik, antara pro dan kontra. Nikah siri dinilai sebagai jalan poligami yang aman, menghindari perbuatan zina yang berdosa besar, atau karena belum memiliki biaya resepsi nikah. Bagi yang kontra nikah siri dinilai mempunyai *madlarat* yakni tidak diakuinya status anak, melunturkan nilai-nilai pernikahan yang suci untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Jika ditelisik lebih jauh, persoalan nikah siri sebenarnya hanya terletak pada tidak dicatatkannya pernikahan di KUA. Hanya saja terdapat varian teknisnya yang berbeda.

*Pertama*, terjadinya pernikahan diketahui oleh keluarga dan masyarakat hanya tidak dicatatkan di KUA. *Kedua*, pernikahan tidak diketahui publik dan hanya pihak keluarga yang mengetahuinya; dan *ketiga*, pernikahan tidak diketahui publik dan keluarga sehingga yang mengetahui hanya yang bersangkutan, wali dan saksi. Inilah nikah siri dalam terminologi masyarakat yakni pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA. Sepanjang pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun, sejumlah kalangan menilai nikah siri adalah sah.

Terkait nikah siri ini, Ketua Umum MUI Jateng menyampaikan pernikahan siri memiliki dampak positif dan negatif. Untuk itu, ijma Ulama tahun 2006 menyebutkan bahwa pernikahan harus dicatatkan pada instansi yang berwenang sebagai langkah preventif untuk mencegah mudharat yang mungkin terjadi. Selain itu Ijma tersebut juga menyebutkan bahwa pernikahan sah hukumnya telah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Namun hukumnya haram apabila pernikahan tersebut mengandung *mudharat*. Sementara Pengurus Wilayah Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Sumatera Barat mengeluarkan pernyataan keras mengenai pernikahan siri. Berdasarkan berbagai pertimbangan, ditegaskan bahwa nikah siri hukumnya haram.

Terkait praktik nikah siri ini, Pemerintah Kota Blitar akan melarang adanya pernikahan siri (nikah secara agama). Konsekuensi larangan ini, maka bagi pelaku akan diberi sanksi tegas. Walikota Blitar, Samanhudi Anwar, menegaskan rencana ini akan dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nikah Siri yang akan berlaku mulai tahun 2014 mendatang. Samanhudi beralasan, larangan ini dilakukan karena praktik nikah siri bertentangan dengan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena itu, Samanhudi menyarankan.

warga yang telah menikah secara Agama Islam agar segera mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA setempat untuk dilegalkan. Imbauan ini juga berlaku bagi PNS yang juga nikah siri. Pelaporan telah dilaksanakannya nikah siri ke KUA/Pengadilan Agama diberi waktu paling lambat 3 bulan. Untuk mengawal implementasi aturan ini, Walikota akan memerintahkan Satpol PP Kota Blitar untuk melakukan razia pada masyarakat yang dilaporkan telah menjalani nikah siri.

Selain nikah siri, isu yang kontroversial di sejumlah negara, termasuk Indonesia, adalah nikah sesama jenis. Pernikahan ini menjadi kontroversi karena perdebatan antara hak asasi di satu sisi, dan aturan yuridis formal serta kepatutan nilai-nilai agama dan masyarakat di sisi yang lain. Pada konteks keindonesiaan, nikah sesama jenis di samping tidak sesuai UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Nikah sesama jenis menjadi hal yang mengingkari kodrat manusia dan nilai dasar sebuah bangsa.

Karenanya, cukup memprihatinkan jika benar informasi yang menyatakan bahwa sejumlah TKW yang bekerja di Hongkong dalam setahun terakhir mulai banyak yang terjangkau "pernikahan" sesama jenis (*lesbian*). Praktik ini pada awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan saat ini perkawinan lesbian itu mulai dilakukan secara terang-terangan. Meskipun pasangan itu "resmi menikah", namun mereka tidak bisa hidup satu rumah, melainkan hidup di rumah majikannya masing-masing.

Praktik pernikahan sesama jenis, sebagai contoh, pernah terjadi di Batam, tepatnya pada 12 Januari 2012. Pelakunya adalah An (41 tahun) dan AS (21 tahun). Mereka tinggal di Perumahan Puri Agung, Batam. Pernikahan mereka dilakukan

di KUA Sungai Beduk, Batam. Kepala KUA Sungai Beduk, Batam, Budi Darmawan, membenarkan bahwa pasangan tersebut tercatat sebagai suami-istri sesuai dengan fotokopi akta nikah mereka.

Lolosnya pernikahan tersebut karena mereka menggunakan dokumen kependudukan yang sudah memenuhi syarat. Artinya sesuai dokumen, jenis kelamin mereka adalah laki-laki dan perempuan. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kepulauan Riau (Kepri), dari data KTP milik An, ia dilahirkan di Tegal, Jawa Tengah, 27 Juni 1989, dan berjenis kelamin laki-laki. KTP tersebut dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam dan masa berlaku KTP tersebut habis pada 27 Juni 2016.

- *Pengadaan buku nikah tahun*
- *2014 untuk 3 juta pasang calon*
- *pengantin; dan Menerapkan*
- *manajemen stock buku nikah di*
- *pusat, provinsi, dan kabupaten/*
- *kota secara terpadu untuk*
- *memantau dan mengendalikan*
- *penggunaann buku nikah di*
- *seluruh Indonesia.*

Diketahuinya bahwa An dan AS sebagai pasangan sesama jenis bermula dari kecurigaan warga. Mereka pun menggerebek pasangan tersebut. Akhirnya mereka mengaku berjenis kelamin sama. Dengan demikian, pada awalnya baik warga maupun KUA tidak mengetahui bahwa keduanya berjenis kelamin sama. Di samping berdasarkan dokumen kependudukan mereka adalah laki-laki dan perempuan, mereka juga pandai menyembunyikan identitas dan tingkah lakunya. Setelah setahun, identitas mereka pun terbongkar.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kepulauan Riau (Kepri), mengatakan akan mencabut surat nikah pasangan sesama jenis, AS alias Mus alias Ro dengan NR alias An. Namun, pencabutan surat nikah pasangan ini harus dilaporkan terlebih dahulu ke Kementerian Agama di Jakarta.

#### 4. Peningkatan Angka Perceraian


Pernikahan seyogianya abadi sesuai anjuran syariat dan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun tatkala biduk rumah tangga mengalami goncangan dahsyat dan tidak mungkin dipertahankan, maka perceraian menjadi alternatif terakhir. Pada kondisi inilah proses menuju perceraian harus melalui sejumlah tahap sehingga sebisa mungkin tatanan rumah tangga bisa dirajut kembali. Pada konteks inilah peran BP4 sangat diperlukan bukan saja untuk menguatkan keretakan rumah tangga yang berujung perceraian, namun sedini mungkin ikut membina rumah tangga agar senantiasa harmonis dan tidak terjadi perselisihan yang memuncak.

Sejak tahun 2007 Ditjen Bimas Islam mencatat sejumlah peristiwa nikah, cerai, rujuk di seluruh Indonesia guna menyusun pertimbangan pengembangan program. Dari tahun ke tahun, jumlah peristiwa nikah mengalami tren naik, seperti halnya pada peristiwa cerai yang jumlahnya semakin lama semakin banyak. Peristiwa cerai terakhir yang tercatat pada tahun 2012 sebesar 372.577 peristiwa, hal ini naik 38.733 peristiwa atau 11% dari tahun sebelumnya 333.844.

Menurut Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Abdul Djamil, bahwa dalam era globalisasi dewasa ini kalagan perempuan semakin berani minta cerai. Budaya masyarakat juga berkembang seiring perkembangan zaman. Di dalam keluarga pun, seperti halnya masyarakat, ada kegaduhan. Bahkan kegaduhan

politik saja, dalam keluarga pun pasti ada. Di sisi lain, era teknologi informasi. Dahulu jika aua wanita diancam oleh suaminya akan dicerai, wanita bersangkutan akan merasa takut. Tapi, untuk sekarang ini tidak demikian lagi. Malah wanita atau sang istri malah balik mengancam.

Grafik 4  
Data Peristiwa Nikah dan cerai 2007-2012



Sumber: Bimas Islam, Kemenag, 2013

Di samping pengaruh budaya global dan IT, gugatan cerai meningkat juga dipicu faktor kesadaran wanita akan KDRT, peningkatan pendapat istri yang melebihi suami, dan pola hubungan antarperson yang semakin intens, sehingga tidak jarang dorongan dari teman menjadikan pemantik gugatan istri terhadap suaminya.

Pada kondisi inilah peran BP4 harus memberikan pembinaan dengan mengimbangi kemajuan teknologi dan perkembangan sosial budaya masyarakat. Perlu adanya penguatan lembaga perkawinan dengan strategi yang lebih kreatif dan efektif. Sosialisasi pentingnya keluarga sakinah menjadi urgent di tengah maraknya perceraian akibat pengaruh budaya global dan gaya hidup baru masyarakat kekinian. Nampaknya pendekatan komprehensif yang memadukan antara pendekatan keagamaan, sosial, dan psikologis perlu dilakukan.

## C. Zakat dan Wakaf

### 1. *Dinamika Undang-Undang Zakat*

Sejak kemunculannya, Undang-undang Zakat dipersoalkan sejumlah pihak. Hal ini terkait dengan sejumlah pasal yang potensial mengancam keberadaan lembaga amil zakat yang selama ini sudah eksis dan berperan aktif dalam pengelolaan zakat. Persoalan pelik yang nantinya muncul jika Undang-undang ini diimplementasikan adalah adanya ancaman pidana bagi lembaga amil zakat yang tidak berizin. Nampak absurd memang, membantu merealisasikan ibadah wajib berupa zakat namun dikenai sanksi pidana, hanya karena persoalan izin, padahal mereka selama ini sudah berjalan dan dipercaya masyarakat. Namun di satu sisi, semangat Undang-undang ini sebenarnya adalah mengatur pengelolaan zakat sehingga zakat bisa terdistribusikan dengan amanah, akuntabel, dan sesuai dengan peruntukannya.

Karena persoalan inilah Dompot Dhuafa, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Yatim Mandiri dan sejumlah yayasan pengelola zakat lainnya mengajukan uji materil UU No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan UU No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat tersebut. MK mengabulkan sebagian gugatan tersebut. Adapun pasal-pasal yang dikabulkan adalah pasal 18 terkait persyaratan perizinan dan pendirian LAZ, pasal 34 tentang pengelolaan zakat tanpa izin yang akan dipidana, dan pasal 41 tentang amil zakat perseorangan yang tidak mempunyai izin. Dengan dikabulkannya gugatan ini, maka amil yang tidak memiliki izin tidak bisa dipidanakan sehingga masjid atau musola bisa mengelola zakat.

Putusan ini secara tegas dan jelas (*clear and clean*) memberikan kepastian hukum menyangkut kedudukan dan tugas BAZNAS serta kedudukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam sistem pengelolaan zakat nasional. Semua pemangku kepentingan perzakatan seharusnya lebih fokus kepada agenda besar yang harus dilakukan secara bersama-sama dan simultan mengangkat kesejahteraan umat Islam di Indonesia dan menanggulangi masalah kemiskinan.

Pasca keputusan MK ini, pemerintah melakukan sosialisasi UU No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat sekaligus merumuskan Peraturan Pemerintah untuk optimalitas implementasinya.

### 2. *Potensi dan Optimalisasi Zakat*

Hasil penelitian Baznas bersama IPB pada tahun 2011, menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun. Pada tahun 2011, zakat yang disalurkan Baznas sebesar Rp 1.73 triliun. Direktur Pelaksana Baznas Teten Kustiawan Rabu (31/7) mengatakan, budaya pembayaran zakat dan sejenisnya, seperti infak dan shadaqah belum melalui institusi amil Zakat. Dari survei yang dilakukan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pembayaran Zakat melalui institusi amil tidak sampai 15 persen.

Untuk mengoptimalkan zakat, upaya yang bisa dilakukan di antaranya adalah dengan membuka pelayanan di mall, menjemput ke rumah *muzakki*, dan mengangkat duta zakat. Pengangkatan duta zakat dilakukan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) yakni dengan mengangkat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Anggito Abimanyu, pendiri PT Saratoga Advisor Sandiaga Uno dan Presiden Direktur ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian. Ketua Umum Baznas Didin


Tabel 11  
Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Nasional

Tahun	Total Penghimpunan ZIS (milyar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2004	150,09	76,00
2005	295,52	96,90
2006	373,17	26,28
2007	740,00	98,30
2008	920,00	24,32
2009	1.200,00	30,43
2010	1.500,00	25,00
2011	1.729,00	15,30
2012	2.200,00	27,24

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (2013)

spiritual mustahik. Pendampingan ini dimaksudkan untuk mengubah mustahik menjadi muzaki (pembayar zakat). Program ini untuk meningkatkan derajat kaum tak berpunya menjadi berdaya dan bermanfaat bagi yang lain. (c) membangun komitmen antara Baznas dengan Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota untuk memperlebar jangkauan program pemberdayaan melalui program *Zakat Community Development* (ZCD). Baznas di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk melakukan pemberdayaan 100 desa miskin di seluruh Tanah Air dengan dana Rp 5 miliar. Harapannya, program ini pada akhirnya bisa dikembangkan di seluruh desa di Indonesia.

Grafik 5  
Pertumbuhan Penghimpunan Zakat 2004-2012



Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (2013)

Hafidhuddin menyatakan para tokoh yang diangkat sebagai duta Baznas diharapkan dapat mengajak masyarakat berzakat melalui Baznas.

Untuk menyebut beberapa di antara program Baznas adalah: (a) program DINNAR yang telah dinikmati ribuan mustahik. Tahun ajaran 2013/2014 ini BAZNAS kembali menyalurkan biaya operasional sekolah kepada 1.000 mustahik dengan total hingga Rp 1,8 M. Penerima merupakan siswa SD hingga SMA atau sederajat. (b) Pendampingan kepada mustahik sebagai sahabat

### 3. Pemberdayaan Tanah Wakaf

Kementerian Agama telah menyerahkan aset negara yang dikuasai pihak lain, baik dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, di 29 lokasi dengan luas tanah sebesar 460.928 M<sup>2</sup>. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar ketika memaparkan kinerja Kementerian Agama Tahun 2012 pada Rapat Dengan Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI tentang Evaluasi Pelaksanaan APBN dan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2012, serta

Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Akhir Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2012, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (08/04).

Wamen menambahkan bahwa upaya Kemenag cukup berhasil. Karenanya, aset Kementerian Agama meningkat menjadi Rp 33,14 triliun pada tahun 2012, dari sebesar Rp 6,75 triliun pada tahun 2007.

Jumlah lokasi tanah wakaf sampai tahun 2012, sebagaimana data pada Ditwakaf Bimas Islam, tercatat sebanyak 420.803 lokasi yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dengan luas mencapai 14.077.413.224,244 m<sup>2</sup>. Dari jumlah lokasi tersebut 278.918 (66%) lokasi di antaranya sudah mempunyai sertifikat, sedangkan sisanya 141.885 (33%) lokasi belum bersertifikat dengan rincian sebagai berikut 28.887 (20%) lokasi dalam proses di BPN, 76.279 (54%) lokasi dalam proses KUA, 91.861(26%) Sudah AIW dan 36.179 (17%) belum AIW.

Dari total luas tanah wakaf sebanyak 14.077.413.224,244 m<sup>2</sup>, tahun 2012 Lampung tercatat sebagai provinsi yang memiliki lokasi tanah wakaf terluas 8.039.298.377,800 m<sup>2</sup> disusul kemudian provinsi Jawa Timur seluas 2.121.339.958,000 m<sup>2</sup> dan Provinsi Banten seluas 1.431.856.123,920 m<sup>2</sup>. Dari segi jumlah lokasi, provinsi Jawa Tengah tercatat merupakan provinsi yang mempunyai lokasi tanah wakaf terbanyak yaitu 96.946 lokasi, disusul Jawa Barat sebanyak 70.749 lokasi dan Jawa Timur 63.638 lokasi.

Untuk menyukseskan sertifikasi tanah wakaf, pihak Ditjen Bimas Islam memberikan bantuan dana untuk sertifikasi wakaf tahun 2013 sebesar Rp 10 Milyar yang diperuntukkan bagi 5.000 lokasi, dan di tahun 2014 sebesar Rp 5 Milyar untuk 2.500 lokasi.

D. MTQ, *Utsawa Dharma Gita*, *Mahanitiloka Dhamma*, dan Pesparawi

Untuk meningkatkan kecintaan dan pemahaman terhadap kitab suci, ada program yang memperlombakan pembacaan kitab suci di masing-masing agama. Di dalam Islam ada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ). Tahun ini penyelenggaraan MTQ Nasional XXIV di Ambon, Maluku, pada 8-15 Juni 2012. Tujuan utama dari MTQ adalah untuk menumbuhkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran, serta memasyarakatkan Al-Quran sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. MTQ memperlombakan 7 cabang, yaitu: Tilawah Al-Quran, Hifzh Al-Quran, Tafsir Al-Quran dalam Bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris, Syarhil Al-Quran, Fahmil Al-Quran, Khatil Al-Quran, dan Menulis Ilmiah tentang Al-Quran.

- *Ada sisi lain penyelenggaraan*
- *MTQN ke XXIV di Kota Ambon.*
- *Bahwa event kali ini sekaligus*
- *menunjukkan toleransi dan*
- *kerukunan umat beragama yang*
- *tinggi. Berbagai perwakilan*
- *agama seperti pemuda kristiani,*
- *pemuda budha, ormas Islam,*
- *menjadi bagian dari kepanitiaan*
- *lokal penyelenggaraan MTQN.*

Ada sisi lain penyelenggaraan MTQN XXIV di Kota Ambon. Bahwa event kali ini sekaligus menunjukkan toleransi dan kerukunan umat beragama yang tinggi. Berbagai perwakilan agama seperti pemuda Kristiani, pemuda Budha, ormas Islam, menjadi bagian dari kepanitiaan lokal penyelenggaraan MTQN. Partisipasi Keuskupan Amboina sangat besar di antaranya dengan menyediakan tempat tinggal bagi para pejabat, dewan hakim dan kafilah. Kafilah dari Banten, misalnya, sebagaimana

diceritakan seorang Romo, tinggal di penginapan di lingkungan gereja Katolik. Bahkan mereka latihan mengaji di penginapan itu. Terdengar unik, dan jelas menunjukkan gambaran toleransi yang tinggi.

Pada agama Hindu ada kegiatan serupa bernama Utsawa Dharma Gita (UDG). UDG adalah event nasional umat Hindu yang berbentuk lomba baca kitab suci dalam susastra Weda, baik dalam irama sloka maupun Palawokya. UDG tingkat Nasional dilaksanakan sekali dalam tiga tahun, begitu juga seleksi UDG tingkat propinsi. Kegiatan UDG pada awalnya dirintis oleh Pemda provinsi Bali dan menjadi satu paket kegiatan dan Pesta Kesenian Bali (PKB). Mencermati kegiatan Lomba Dharma Gita dalam PKB tersebut, maka Ditjen Bimas Hindu dan Parisada Hindu Dharma Indonesia sepakat menjadikan Dharma Gita untuk dilombakan di tingkat Nasional dengan tujuan sebagai berikut: agar Umat Hindu lebih mencintai dan lebih mengenal kitab suci Weda dan Susastra Hindu, memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam bingkai pluralisme dan multikultur Hindu, dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa yang berakar pada *local genius* bernafaskan Hindu. Yang terakhir UDG Nasional ke-XI telah dilaksanakan Tahun 2011 di Denpasar Bali, diikuti oleh lebih kurang 1800-an orang dari propinsi seluruh Indonesia dan dibuka oleh Presiden RI. Untuk UDG Tingkat Nasional XII tahun 2014 akan dilaksanakan di Jakarta, dengan adanya jenis penambahan jenis lomba dan *official* sehingga akan menghadirkan peserta berjumlah 2.211 orang.

Sementara itu, umat Buddha memiliki kegiatan serupa bernama Mahanitiloka Dhamma. Ini merupakan ajang kompetisi dan unjuk keterampilan serta wawasan dalam ajaran Buddha yang diperuntukkan bagi kalangan kampus, Perguruan Tinggi Agama Buddha

(PTAB), baik negeri maupun swasta se-Indonesia. Dalam perspektif kerukunan, pelaksanaan Mahanitiloka Dhamma sudah menjawab kerukunan umat beragama. Tim juri tidaklah mutlak dari kalangan umat Buddha saja melainkan dapat dikatakan lintas agama. Misal, didaulatnya para tokoh, praktisi, pakar, dan ahli yang berkompeten di bidangnya dari kalangan non Buddhis sebagai bagian dari tim juri. Juri perlombaan paduan suara diambil dari Ditjen Bimas Katolik, juri tari diambil dari guru tari atau budayawan tanpa memandang *background* agama. Atau, dipilihnya tari Saman dari sebuah sekolah menengah atas yang sudah pasti tidak semua penarinya beragama Buddha sebagai pengisi acara pembukaan. Hal tersebut adalah sebuah bentuk kerjasama sederhana bentuk kerukunan yang nyata.

Tahun 2013 adalah kali ketiga Ditjen Bimas Buddha menyelenggarakan Mahanitiloka Dhamma. Seperti tahun sebelumnya, Mahanitiloka Dhamma Tingkat Nasional III Tahun 2013 dibuka secara resmi oleh Menag yang beberapa waktu lalu diwakili oleh Wamenag. Dalam sambutannya, Wamenag memberikan apresiasi terhadap digelarnya acara dan memberikan motivasi serta semangat kepada segenap kontingen dari berbagai daerah di Indonesia.

Di lingkungan Katolik ada Pagelaran Paduan Suara Gerejawi Antar PTAKS. Perhelatan Bernuansa Etnis! Demikian kesan yang nampak dari acara Pembukaan Pagelaran Paduan Suara Gerejawi Antar Perguruan Tinggi Katolik Swasta. Ini adalah kali pertama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI menggelar kegiatan akbar yang melibatkan 18 Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta se-Indonesia. Acara yang dibuka secara resmi oleh Menteri Agama RI ini diselenggarakan di Hotel RedTop, Jakarta, pada tanggal 7 November 2013.

Dalam sambutannya, Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia yang diwakili Sekretaris Jenderal KWI, Mgr. Yohannes Pujasumarta mengatakan bahwa keanekaan latar belakang daerah, suku, etnis, dan bahkan agama menjadi nilai ke-Indonesia-an. Menurutnya, hal ini berarti, "justru karena kita Katolik maka harus menjadi semakin meng-Indonesia. Artinya, iman kekatolikan kita harus menjadi landasan dan pendorong untuk semakin mencintai Indonesia," ungkap Uskup. Beliau berharap ajang ini menjadi sarana membangun kebersamaan guna menyiapkan diri demi masa depan bangsa yang lebih baik melalui keterlibatan semua pihak di dunia pendidikan dan karya lainnya.

Tujuan dilaksanakannya pagelaran akbar ini adalah untuk memberikan wahana juang bagi pengembangan kualitas kemampuan mahasiswa yang dididik selama ini. Selain itu, juga untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa/mahasiswi dalam meningkatkan bakat di bidang seni.

Adapun di kalangan Kristen ada pagelaran Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) yang diselenggarakan satu kali dalam tiga tahun. Pada 2012 lalu Pesparawi X dilaksanakan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Penyelenggaraannya melibatkan LPPD (Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah) dari setiap provinsi. Visi kegiatan ini adalah "terwujudnya kebersamaan dan kesatuan umat dalam memuji Tuhan melalui paduan suara yang berkualitas."

Kegiatan yang pada mulanya milik umat Kristen ini, pada Pesparawi X semakin terasa indah dan nyata kerjasama dan kerukunannya. Pesparawi bukan hanya milik umat Kristen, tetapi adalah milik masyarakat luas. Hal ini dinyatakan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, bahwa "di Kendari Pesparawi bukan hanya milik gereja, tetapi milik Sulawesi Tenggara."

Hal ini dibuktikan dengan upaya serius panitia kegiatan ini yang 90%-nya beragama Islam, yang dengan serius mensukseskan acara ini. Sebuah gambaran kerukunan antarumat beragama.

- *Menurutnya, hal ini berarti,*
- *"justru karena kita Katolik maka*
- *harus menjadi semakin meng-*
- *Indonesia. Artinya, iman*
- *kekatolikan kita harus menjadi*
- *landasan dan pendorong untuk*
- *semakin mencintai Indonesia,"*
- *ungkap Uskup.*

## E. Isu-isu Lainnya

### 1. Gemmar Mengaji

Salahsatu misi Kementerian Agama adalah pembinaan umat dan bimbingan masyarakat. Untuk itu, dilakukan berbagai upaya menghadapi berbagai gejala degradasi moral. Sebagai contoh, Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Gemmar Mengaji) yang digalakkan untuk meningkatkan moral remaja, menjadi solusi maraknya tawuran pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Menteri Agama mengatakan, orang tua zaman dulu sudah mewariskan budaya yang luar biasa yaitu Maghrib mengaji. Kebiasaan ini, menurutnya, sekarang mulai hilang karena banyaknya tayangan televisi yang tidak memiliki nilai edukasi. Hal itu kemudian mengikis keimanan dan mempengaruhi pertumbuhan jiwa anak. Karenanya, Gemmar Mengaji merupakan salahsatu solusi bagi pendidikan karakter anak-anak. Melalui gerakan ini tawuran pelajar dan narkoba bisa diminimalisir. Dengan Gemmar Mengaji akan tercipta komunikasi antara orangtua dan anak, mencegah anak-anak untuk terlalu banyak menonton televisi, dan mencegah mereka keluar malam.

Sejumlah kebijakan Kementerian Agama untuk menyukseskan program ini adalah memberikan bantuan untuk daerah percontohan Gerakan Masyarakat Gemar Mengaji pada 33 lokasi @Rp 20.000.000,- Selain itu, guru ngaji tradisional diberikan bantuan operasional sebanyak 90 orang @Rp 7.500.000,- Juga para qari dan qariah serta hafidz-hafidzah mendapat bantuan sebanyak 83 orang @Rp 5.000.000,-

## 2. Gemar Halal

Sementara itu, Kementerian Agama juga sangat *concern* terhadap kehalalan sebuah produk yang dikonsumsi masyarakat. Beredarnya produk olahan yang mayoritas dikonsumsi umat Islam tidak serta merta halal mengingat banyak proses yang mengiringinya. Secara singkat bisa dideskripsikan bahwa produk olahan yang berbahan halal misalnya belum tentu dijamin kehalalannya. Hal ini karena ada proses pengolahan dan bahan tambahan sehingga terjadi kontaminasi yang membuat produk tersebut tidak halal. Secara umum, bahan makanan/minuman yang haram sudah jelas dalam Islam (*haram lidzitihi*), namun yang dikhawatirkan adalah haram *li ghairihi dzatihi* yakni bahan utamanya halal tetapi terjadi kontaminasi barang yang haram sehingga hukumnya menjadi haram *li ghairi dzatihi*. Undang-undang Jaminan Halal penting diterbitkan untuk melindungi umat Islam. Memang selama ini, LP POM MUI baik di tingkat Propinsi maupun pusat sudah melakukan sertifikasi halal dan dipercaya masyarakat. Namun untuk lebih mengoptimalkannya diperlukan payung hukum yang lebih kuat.

Sejumlah upaya dilakukan Kementerian Agama, di antaranya dengan mencanangkan program Gerakan Masyarakat Sadar Halal (GEMAR HALAL) yang sudah dimulai sejak tahun 2010. Pada tahun 2013, program ini lebih

diintensifkan. Untuk GEMAR HALAL ini dilakukan sejumlah upaya sebagai berikut:

1. Sosialisasi gerakan masyarakat sadar halal yang di sampaikan kepada pelajar, pelaku usaha, maupun masyarakat pada umumnya.
2. Bantuan biaya sertifikasi halal ke pelaku usaha (UKM) di 13 Propinsi dengan anggaran Rp 100 juta per propinsi. Anggaran sebesar ini dapat digunakan untuk membiayai proses sertifikasi halal bagi 40 pelaku usaha.
3. Bantuan Sosialisasi Gemar Halal yang diberikan kepada 18 lembaga terkait dengan alokasi anggaran sebesar @ Rp 20–25 juta.
4. Penyelenggaraan kegiatan Halal Expo tingkat nasional.

Di tengah gencarnya program gerakan masyarakat sadar halal, kesadaran masyarakat tentang produk halal meningkat, dan intensitas LP POM MUI dalam melakukan sertifikasi halal juga tinggi, RUU Jaminan Produk Halal hingga saat ini masih mengambang dan tidak jelas. Padahal kehadiran UUJH ini diharapkan dapat memberikan perlindungan konsumen. UUJH berpolemik terkait dengan kewenangan lembaga yang melakukan sertifikasi halal, pelabelan, pengawasan, penindakan, dan lain sebagainya. Bagaimana pembagian wewenang antara Kemenag, LP POM MUI, dan badan halal lainnya. Apakah hak sertifikasi halal hanya oleh LP POM MUI atau lembaga lain diperbolehkan. Bahkan terkesan adanya tarik menarik kewenangan antara Kemenag dan LP POM MUI. Sebenarnya sudah ada titik terang mengenai pembagian wewenang, di mana Kemenag ada pada ranah awal di sosialisasi dan bantuan anggaran sertifikasi, LP POM MUI ada di tengah yakni yang melakukan audit dan sidang komisi fatwa serta mengeluarkan sertifikat, dan di akhir Kemenag berperan lagi untuk pengawasan dan penindakan. Untuk pencantuman label halal wewenang tetap ada di BPPOM.

Kontroversi bertambah ramai ketika PBNU mendirikan Badan Halal NU (BHNU) yang bertujuan melindungi Jamaah NU. Bahkan sebagian alasan yang melatarbelakangi adalah adanya ketidakpuasan terhadap kinerja LP POM MUI. Namun di sisi lain, muncul arus kuat, hanya LP POM MUI lah yang mempunyai wewenang melakukan sertifikasi halal. Masalah yang cukup pelik juga terkait apakah sertifikasi halal bersifat anjuran atau wajib? Jika wajib maka dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan dunia usaha, khususnya UKM/IKM. Dalam hal ini berkali-kali Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bersama beberapa asosiasi menolak keras Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) untuk diwajibkan. Mereka tetap meminta pengaturan sertifikasi jaminan produk halal bersifat sukarela saja.

Menteri Agama menargetkan RUU Jaminan Halal tersebut akan selesai dan disahkan menjadi undang-undang sebelum pergantian pemerintah Presiden SBY. Menurutnya, saat ini masih ada hambatan yang berkaitan RUU jaminan produk halal yang masih dalam pembahasan di DPR. Karenanya, realisasi pengesahan RUU Jaminan Produk Halal akan sulit terwujud tahun ini. Namun, Menag akan tetap mendorong DPR bersama-sama dengan pemerintah untuk segera membahas, menyelesaikan dan mengesahkan RUU Jaminan Produk Halal menjadi Undang-Undang. Hal ini karena pengesahan RUU Jaminan Produk Halal merupakan salah satu target dari kampanye peningkatan penggunaan produk halal di tengah masyarakat.

### 3. Sidang *itsbat* dan Upaya Penyatuan Hisab

Sidang *itsbat* untuk penetapan awal Ramadhan dan penetapan hari raya Idul Fitri menjadi agenda tahunan yang senantiasa ditunggu umat Islam. Dari kedua sidang tersebut, sidang *itsbat* untuk penetapan hari

raya Idul Fitri yang seringkali melahirkan dinamika unik diametral antara metode *hisab* dan *rakyatul hilal*. Belum adanya kesamaan metode terkait dasar penetapan awal bulan Syawal apakah cukup dengan menggunakan *wujudul hilal* (metode hisab) atau *wujudul hilal* dan *rakyatul hilal* (metode hisab dan rukyah) sekaligus, menjadi perdebatan yang memicu perbedaan hari raya. Hal ini erat kaitannya dengan *imkanur rukyah* (ketinggian hilal yang bisa dilihat) yang menjadi tanda masuknya bulan baru. Belum lagi jika ditambah dengan metode lain dari sejumlah kalangan umat Islam (An-Nazir dan Naqshbandi) yang penetapannya berbeda dengan dua *mainstream* metode di atas.

- *Memang selama ini, LP POM*
- *MUI baik di tingkat Propinsi*
- *maupun pusat sudah melakukan*
- *sertifikasi halal dan dipercaya*
- *masyarakat. Namun untuk lebih*
- *mengoptimalkannya diperlukan*
- *payung hukum yang lebih kuat.*

Sejak awal sudah diprediksi bahwa umat Islam di Indonesia berpeluang besar untuk merayakan 1 Syawal 1434 H pada hari bersamaan, yaitu Kamis, 8 Agustus 2013. Hal ini didasarkan pada perhitungan hisab, bahwa pada Rabu sore, 7 Agustus, bulan akan muncul *wujudul hilal* dengan ketinggian lebih dari 2 derajat sehingga memungkinkan bisa dirukyah. Sebagaimana diketahui Syarikat Islam Indonesia dan Muhammadiyah telah menentukan Hari Raya Idul Fitri 1434 H pada hari Kamis, 8 Agustus.

Terdapat kebijakan baru dari Kementerian Agama, yakni sebelum sidang *itsbat* dimulai, didahului dengan seminar membahas permasalahan hisab rukyah pada Rabu sore (pukul 13.00 WIB). Seminar ini juga akan membahas penetapan yang dilakukan kelompok An-Nazir dan Naqshbandi.

Pada penyelenggaraan sidang itsbat tahun ini sempat muncul isu tidak sedap terkait anggaran sidang. Disinyalir, biaya sidang isbat mencapai mencapai 9 Milyar. Sebuah jumlah yang fantastis untuk pagelaran acara sehari yang diselenggarakan Kementerian Agama. Padahal pada kenyataannya, sidang itsbat hanya menggunakan anggaran sebesar Rp 142 juta.

Berbagai upaya dilakukan Kementerian Agama untuk meminimalisir polemik penetapan awal Ramadhan dan Syawal. Di antaranya dengan menyerasikan *hisab*. Dirjen Bimas Islam Kemenag Abdul Djamil mengatakan, saat ini para ahli falak sudah berbesar hati untuk mencari titik persamaan dengan memunculkan kriteria *imkanur rukyat* atau visibilitas pengamatan. Kriteria ini menegaskan bahwa hilal hanya bisa diamati dengan syarat tertentu dan jika tidak terpenuhi maka laporan pengamatan *hilal* bisa ditolak.

Selama ini, Kementerian Agama telah berupaya melakukan kajian mendalam dan memaksimalkan potensi yang ada dalam menetapkan awal Ramadhan maupun 1 Syawal. Hal ini misalnya dilakukan oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah yang telah mempersiapkan dan memperbaharui beberapa perangkat penunjang yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi, antara lain teleskop, teropong, theodolit, GPS, kalkulator, kompas geologi, kompas arah, rubu', atimeter, gawang lokal, alat peraga, komputer data hisab. Beberapa alat tersebut tersebar pada sebagian Kantor Kementerian Agama daerah dan beberapa tempat yang dijadikan lokasi peneropongan.

Adapun jumlah Ahli Hisab Rukyat di Kementerian Agama terbagi dari jumlah ahli Hisab Rukyat Kementerian Agama dan Ahli Hisab Non Kementerian. Sampai saat ini Jumlah ahli hisab yang tercatat sebanyak 1.544 orang, terdiri dari ahli hisab Kementerian Agama sebanyak 736 orang (47%) dan Non Kementerian Agama sebanyak 818 orang (53%).

#### 4. Pengeras Suara di Masjid

Masalah pengeras suara di masjid seakan tidak pernah berhenti. Selalu saja menuai pro kontra. Di satu sisi pengeras suara di masjid memang sangat diperlukan untuk mengumandangkan adzan, khutbah, maupun ceramah sehingga jamaah bisa lebih jelas mendengarkannya. Namun di satu sisi jika pengaturannya tidak proporsional justru kontra produktif yakni berpotensi mengganggu jamaah dan masyarakat sekitar masjid.

Pada saat Wapres Boediono mengkritik pengeras suara yang kelewat keras saat adzan subuh banyak menuai kritikan dari sejumlah pihak, meski sebagiannya lagi mendukungnya. Saat ini giliran Mantan Wapres Jusuf Kalla yang melakukan himbauan serupa. Setelah menghimbau agar volume pengeras suara masjid tidak perlu keras-keras ketika berkunjung di Bali, Jusuf Kalla yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia, kembali melontarkan kritikan yang sama di Masjid Shalahuddin Universitas Gadjah Mada. Menurutnya pemasangan pengeras suara yang tidak tepat, justru akan semakin menyulitkan jamaah (audiens) untuk mendengarkan isi ceramah atau dakwah.

Masalah pengeras suara sebenarnya telah diatur oleh keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Aturan ini sebenarnya sudah jelas, tinggal mensosialisasikan dan melaksanakannya saja. Substansi keputusan ini diantaranya adalah: (a) Perawatan penggunaan pengeras suara yang oleh orang-orang yang terampil dan bukan yang mencoba-coba atau masih belajar. (b). Mereka yang menggunakan pengeras suara (muazin, imam salat, pembaca Alquran, dan lain-lain) hendaknya memiliki suara yang fasih, merdu, enak tidak cempreng, sumbang, atau terlalu kecil. (c) syarat-syarat yang ditentukan,

seperti tidak bolehnya terlalu meninggikan suara doa, dzikir, dan salat. Karena pelanggaran itu bukan menimbulkan simpati melainkan keheranan umat beragama sendiri tidak menaati ajaran agamanya.

#### 5. Gerakan Ekonomi Syariah (GRES)

Menteri Agama mengatakan MUI merupakan perintis berkembangnya ekonomi syariah di tanah air. Beliau menilai, di satu sisi, berkembangnya ekonomi syariah menunjukkan konsep ekonomi Islam tersebut dapat diterima. Ketua Harian MUI Ma'ruf Amin menuturkan, MUI memerankan diri dalam mendorong semakin tumbuh berkembangnya ekonomi syariah di negeri ini. Bersama instansi terkait dan elemen masyarakat lainnya, MUI terus gigih meyakinkan berbagai pihak, terutama para penentu kebijakan bahwa ekonomi syariah dapat dijadikan sistem ekonomi alternatif di Indonesia.

Salahsatu upaya untuk mengembangkan ekonomi syariah yang konsisten memperjuangkan umat adalah Gerakan Ekonomi Syariah (GRES). GRES merupakan gerakan bersama dalam penyadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah. Menurut Asisten Gubernur Bank Indonesia Mulya E. Siregar, bahwa GRES berbeda dengan politik Islam. Menurutnya, gerakan politik Islam di Indonesia dirasakan sangat gagal karena akhirnya mementingkan golongan-golongan dan bukan mementingkan jamaah. Ini yang membedakan antara GRES dan gerakan politik Islam. Mulya menekankan ada program yang terintegrasi dan adanya komitmen bersama. Ia mencontohkan negara Malaysia berhasil dalam mengembangkan ekonomi syariah hanya satu yaitu komitmen siapapun pemimpinya berganti-ganti tapi komitmennya tetap satu dalam mengembangkan ekonomi syariah.

GRES ternyata didukung oleh banyak pihak. Sebanyak 13 asosiasi ekonomi syariah menandatangani kesepakatan bersama Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) yang diinisiasi Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. Gerakan ini menjadi program kampanye untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. GRES diselenggarakan bersama-sama oleh asosiasi, industri, otoritas, dan *stakeholders* ekonomi syariah.

- .... saat ini para ahli falak sudah
- berbesar hati untuk mencari titik
- persamaan dengan memunculkan
- kriteria imkanur rukyat atau
- visibilitas pengamatan.
- Kriteria ini menegaskan bahwa
- hilal hanya bisa diamati dengan
- syarat tertentu dan jika tidak
- terpenuhi maka laporan
- pengamatan hilal bisa ditolak.

Penandatanganan kesepakatan bersama diselenggarakan di Acara Silaturahmi Masyarakat Ekonomi Syariah di Hotel Sultan Jakarta, 27 Agustus 2013. Ketigabelas asosiasi yang mendandatangani kesepakatan GRES adalah: 1. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES); 2. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI); 3. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) 4. Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI); 5. Asosiasi Bank Bank Syariah Indonesia (Asbisindo); 6. Asosiasi Baitul Mal Wattamwil Indonesia (Absindo); 7. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI); 8. Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo); 9. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas); 10. Badan Wakaf Indonesia (BWI); 11. Forum Zakat; 12. Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI); dan 13. Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI).

## 6. Gugus Tugas Anti-Pornografi

Terpaan dan ancaman pornografi telah sedemikian deras dan sudah menjadi ancaman serius bagi bangsa dan negara. Pornografi tidak saja merambah kalangan orang dewasa, tetapi juga sudah merambah kelompok pelajar, baik di kota besar maupun pedesaan. Saat ini pelajar berada di bawah ancaman pornografi yang arusnya sulit dibendung. Praktik *file sharing* menggunakan gadget berteknologi canggih menjadi medium penyebaran pornografi yang begitu deras seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Sayangnya, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi kurang mendapat respon dari kepala daerah karena sampai sekarang sejak diundangkan, belum ada daerah yang membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Karena itu, Pemerintah pusat mendesak daerah segera membentuk gugus tugas antipornografi. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan amanat undang-undang. Setelah hadirnya Undang-Undang (UU) Anti Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah melalui Perpres Nomor 25 Tahun 2012 untuk membentuk gugus tugas anti pornografi.

Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Suryadharna Ali menyatakan keprihatinannya soal makin derasnya arus pornografi. Pelaku dan korbannya tidak pandang bulu, mulai anak-anak hingga dewasa, baik dari kalangan terdidik maupun tidak terdidik. Pornografi ini masalah serius. Karenanya, harus segera ditanggapi dengan serius juga. Sementara Wakil Menteri Agama Nasarudin Umar menyatakan, pornografi bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga Pemda. Bila tak disikapi bersama secara serius,

pornografi akan semakin merusak generasi muda. Karena itu keberadaan gugus tugas sangat dibutuhkan. Sebab selama ini penanganan pornografi belum efektif dan tidak fokus.

Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bidang Penanggung Jawab Tim Kajian dan Pornografi, Azimah Subagijo, menilai bahwa UU Anti Pornografi memiliki kemampuan terbatas. Menurutnya, UU tersebut belum bisa mencegah hal-hal yang berbau pornografi. Azimah mencontohkan, apa yang dilarang di UU Anti Pornografi ternyata masih bebas muncul di televisi.

Untuk menguatkan perannya, Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Jakarta, pada 18-20 November 2013 mengadakan Rakornas di Jakarta, yang menghasilkan 9 komitmen bersama. Diantaranya adalah komitmen bersama untuk membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyosialisasikan regulasi yang terkait dengan pencegahan dan penanganan pornografi, mendorong pembentukan Perda tentang pencegahan penyebarluasan pornografi melalui warnet, media komunikasi, dan pertunjukan di muka umum lainnya.

Selain itu, ditegaskan juga komitmen untuk menanamkan nilai-nilai agama, pendidikan karakter, dan ketahanan keluarga untuk pencegahan dan penanganan pornografi. Ditegaskan juga upaya mendorong pembentukan forum dan jejaring koordinasi lainnya dalam rangka pencegahan dan penanganan pornografi; menyusun media literasi dan materi komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya dalam rangka pencegahan dan penanganan pornografi; menyusun standar penanganan, perlindungan, dan pemulihan anak yang menjadi pelaku dan/atau korban pornografi. Mengingat banyaknya kasus yang terjadi, aparat penegak hukum didorong agar bersungguh-sungguh menangani kasus pelanggaran pornografi.

## 7. Pelayanan Agama di luar 6 Agama

Terkait pelayanan keagamaan, masih ada persoalan dalam hal pelayanan keagamaan bagi agama-agama di luar enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu). Sebagai warga negara, pemeluk agama non-enam itu berhak atas pelayanan publik dari pemerintah. Diketahui ada sejumlah persoalan seperti belum adanya regulasi yang menjamin pelayanan bagi mereka, kurang pemahamannya masyarakat dan aparat pemerintah terkait pelayanan keagamaan bagi mereka, belum adanya nama rumah ibadat dan tata cara pendiriannya, keinginan mereka agar kepercayaan mereka diakui sebagai agama, dan sebagainya.

Untuk menjawab hal itu, Kementerian Agama telah melakukan serangkaian upaya yang melibatkan banyak pihak. Beberapa kali Rapat Antarkementerian dilakukan untuk membahas pelayanan hak sipil bagi pemeluk agama-agama di luar enam itu. Rapat misalnya dilakukan pada 16 April 2013, yang dilanjutkan pada 25 Oktober 2013 bertempat di Kantor Kementerian Agama. Rapat dihadiri oleh perwakilan Kemenko Kesra, Ditjen Dukcapil dan Ditjen Kesbangpol Kemendagri, Jamintel Kejagung, Intelkam Mabes Polri, Setjen Kemendikbud, BIN, Ditjen HAM dan Ditjen PP Kemenkumham; Badan Litbang, Biro Hukum, PKUB dan Bimas-Bimas Kementerian Agama.

Rapat antara lain menyimpulkan ada beberapa problem krusial yang masih harus dialami, seperti ihwal definisi agama. Selain itu, rapat juga berhasil menginventarisir sejumlah langkah penyelesaian teknis terhadap beberapa isu yang akan disesuaikan dengan regulasi yang ada. Hal ini akan ditindaklanjuti dan ditangani beberapa Kementerian/Lembaga terkait.

## 8. Kontroversi Jilbab bagi Polwan

Kontroversi pengenalan jilbab oleh Polwan mengemuka tatkala Polwan dilarang memakai Jilbab dengan alasan belum ada aturan yang membolehkannya. Selama ini seragam Polri diatur dalam Surat Keputusan (SK) Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005 tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri. Karena banyaknya aspirasi yang masuk, maka Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) mendesak Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk mencabut dan merevisi peraturan Kapolri yang melarang polwan (polisi wanita) menggunakan jilbab saat menjalankan tugas sesuai Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005. Komisioner Kopolnas, Hamidah Abdurrahman meminta Kapolri Jendral (Pol) Timur Pradopo merevisi peraturan tersebut. Namun sampai Jendral (Pol) Timur Pradopo purna tugas belum juga terpenuhi.

- *Sebenarnya, berjilbab merupakan upaya menjalankan syariat agama bagi wanita muslimah, termasuk polisi wanita.*
- *Karenanya, secara prinsip mereka berhak menjalankan ajaran agamanya tanpa harus terkekang aturan yang melarangnya*

Pada saat Kapolri dijabat Jendral (Pol) Sutarmanto, polwan boleh memakai jilbab. Kapolri Jenderal Sutarmanto, di Gedung Rupatama Mabes Polri menegaskan, berpakaian menutup aurat merupakan hak setiap manusia. Atas landasan ini, Sutarmanto memberikan restu kepada seluruh polwan untuk berjilbab, tanpa perlu menunggu Perkap darinya. Terhitung sejak 20 November 2013, wanita polisi atau Polwan boleh menggunakan jilbab yang sesuai dengan warna seragam di Aceh.

Aturan ini disambut baik sejumlah pihak. Banyak polwan kemudian memakai jilbab. Namun, lagi-lagi kontroversi muncul, tatkala Wakapolri Oegroseno mengirim telegram bahwa sementara pemberlakuan Polwan boleh berjilbab ditunda. Setelah keputusan Wakapolri ini diprotes, Kapolri memberikan penjelasan bahwa penundaan ini lebih pada persoalan teknis, yakni belum tersedianya seragam jilbab bagi Polwan. Pada beberapa saat setelah diperbolehkan Polwan memakai jilbab, maka terjadi warna-warni jilbab yang mengganggu. Karenanya, sampai belum adanya jilbab yang seragam, mereka belum diperkenankan memakai jilbab. Namun yang banyak menuai kritik adalah ungkapan Wakapolri bahwa bagi yang sudah tidak tahan untuk memakai jilbab silahkan mengajukan pindah ke Aceh. Pernyataan Wakapolri ini tentu dinilai tidak etis dan melukai umat Islam.

Sebenarnya, berjilbab merupakan upaya menjalankan syariat agama bagi wanita muslimah, termasuk polisi wanita. Karenanya, secara prinsip mereka berhak menjalankan ajaran agamanya tanpa harus terkekang aturan yang melarangnya. []

# 5

## Paham, Aliran, dan Gerakan Keagamaan

### A. Soal Ahmadiyah

**D**i tahun 2013, kasus-kasus terkait Ahmadiyah masih ada, yang setidaknya dapat dibagi atas tiga bagian. *Pertama*, kasus-kasus penolakan terhadap eksistensi dan/atau aktivitas Ahmadiyah, termasuk lahirnya peraturan-peraturan daerah soal ini. *Kedua*, pelayanan sipil terhadap warga JAI seperti menyangkut hak mendapatkan e-KTP. Dan *ketiga*, ihwal langkah-langkah pembinaan, baik oleh Pemerintah maupun ormas keagamaan.

Meski intensitas kasusnya cenderung menurun, gangguan terhadap Ahmadiyah di beberapa daerah diketahui masih ada. Terjadi penyegelan Masjid Al-Misbah oleh Satpol PP Kota Bekasi (Maret 2013), penutupan Masjid An-Nasir di Neglasari Cianjur oleh warga (Juli 2013), dan penyegelan/penutupan sejumlah masjid Ahmadiyah di Garut, Sukabumi, dan lainnya, mewarnai kasus terkait Ahmadiyah tahun ini.

Sejatinya kasus seperti ini tidak perlu terjadi, sekiranya kedua pihak menepati SKB 3 Menteri--yang menjadi kebijakan resmi Pemerintah dalam persoalan Ahmadiyah. Baik JAI maupun warga masyarakat ditengarai masih melanggar SKB.

JAI masih berupaya menyebarkan paham keagamaannya yang dinilai menyimpang itu, baik dengan dakwah, buku-buku, maupun penyiaran TV-nya. Di sisi lain, warga masyarakat meresponinya dengan tindakan kekerasan dalam berbagai bentuknya.

Jika merujuk pada diktum-diktum SKB, JAI semestinya tidak lagi melakukan penyebaran paham sebagaimana ditegaskan diktum kedua SKB, sbb:

*"Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW."*

Jika melanggar, ancaman hukumannya adalah sebagaimana diatur di dalam UU No. 1/PNPS/1965.

Sebaliknya, warga masyarakat juga jangan melakukan tindakan kekerasan kepada JAI, sebagaimana Diktum keempat SKB tegaskan:

*"Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)."*

Ancaman pelanggaran diktum ini ditegaskan di diktum kelima SKB, sebagai berikut:

*"Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Sanksi/hukuman itu adalah Pasal 156 tentang penyebaran kebencian dan permusuhan, Pasal 170 tentang tindakan kekerasan terhadap orang atau barang, Pasal 187 tentang pembakaran, Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, atau Pasal 406 tentang perusakan barang.

Adapun soal pelayanan sipil berupa e-KTP, warga Ahmadiyah yang tinggal di Asrama Transito, Mataram, sudah akan dibuatkan. Para pengungsi dari berbagai daerah itu akan dibuatkan e-KTP di Kota Mataram. Dijelaskan Sekda Kota Mataram, "Ini bukan kaitan karena Ahmadiyah. Mereka ini masuk kategori penduduk rentan. Aturan kemanusiaan memang harus dibuatkan tanda penduduk," katanya (20/11).

Sementara itu, pembinaan terhadap warga JAI terus dilakukan oleh ormas keagamaan dan didukung Pemerintah. Dukungan tenaga dakwah dan bantuan finansial dialokasikan secara baik, misalnya dalam konteks warga JAI di Tasikmalaya dan Kuningan. Kementerian Agama memberikan pembinaan terhadap warga eks-Ahmadiyah dengan pendekatan kemanusiaan, sosial-ekonomi. Kepada 880 orang mantan warga JAI Tasikmalaya dan Kuningan, diberikan bantuan dan pendampingan usaha. Bantuan yang secara simbolik diserahkan langsung Menteri Agama RI itu berasal dari CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) bank yang selama ini bekerjasama dengan Kementerian Agama.

Sementara itu, ada *best practices* dari Wonosobo soal bagaimana proses asimilasi dan hidup bersama dalam keragaman aliran dan sekte. Di Wonosobo, Jawa Tengah, warga Syiah, Ahmadiyah, Rifaiyah, dan Aboge bisa hidup berdampingan dengan umat Islam lainnya. Adalah Bupati Wonosobo, Kholik Arif, yang melakukan "pembinaan" dengan pendekatan "kemanusiaan untuk manusia".

## B. Syiah Sampang

Problem paham Syiah versi Tajul Muluk dan Iklil al Milal dari Sampang Madura *versus* Sunni mulai ada titik temu. Sejumlah upaya pemerintah dan pihak-pihak yang berkonflik sudah dilakukan. Proses panjang ini disebabkan tarik ulur dalam rangka menuju kesepakatan damai demi membangun kembali kehidupan warga Syiah Sampang yang berada di pengungsian. Tarik ulur ini jika ditelisik muaranya adalah syarat *ishlah* yang mengharuskan warga Syiah Sampang bertaubat dan dididik dengan ajaran Sunni melalui sejumlah pondok pesantren yang telah dipersiapkan, yakni (1) Ponpes Daruttauhid, (2) Ponpes Darul Ulum, dan (3) Ponpes Shalafiyah Safiiyah. Di samping itu, anak-anak warga Syiah Sampang juga akan dididik dengan materi agama yang bersumber dari buku-buku terbitan Kementerian Agama.

Warga Syiah Sampang pun menolak syarat *ishlah* yang mengharuskan mereka bertaubat (meninggalkan ajaran Syiah) yang mereka yakini. Upaya rekonsiliasi juga dilakukan agar masalah ini ada titik temu. Rektor IAIN Sunan Ampel yang memimpin tim rekonsiliasi, Abd. A'la, mengungkapkan sudah ada kesepakatan rekonsiliasi antara Ulama dan pengungsi Syiah Sampang. Namun, masih ada beberapa poin rekonsiliasi yang perlu dikaji lebih dalam agar menjadi kesepakatan bersama. Poin tersebut adalah tentang syarat bertaubat yang sulit menemukan titik persamaan. Menanggapi syarat ini, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan bahwa syarat meninggalkan ajaran Syiah untuk bisa kembali ke kampung halaman warga Syiah di Madura, bukan syarat dari Pemerintah.

Perkembangan berikutnya, pada pertengahan September, warga Sampang Madura dan penganut Syiah asal Sampang yang berada di pengungsian Rumah Susun

Sewa Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo, sepakat untuk berdamai. Untuk itu, kedua pihak sudah menyusun draf piagam perdamaian. Piagam disusun bersama antara warga Syiah dan ulama Madura serta warga. Menurut Abd 'Ala, lahirnya draf perdamaian itu melengkapi upaya damai yang mereka lakukan secara informal. Setidaknya, sudah dua kali sejumlah tokoh di Karanggayam dan Omben Sampang mengunjungi saudara mereka di Puspa Agro. Ini strategi untuk merukunkan mereka kembali. Hertasning Tyas, kordinator Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia, pendamping pengungsi Syiah Sampang, mengapresiasi upaya rekonsiliasi dan penyusunan piagam perdamaian.

- *JAI masih berupaya menyebarkan paham keagamaannya yang dinilai menyimpang itu, baik dengan dakwah, buku-buku, maupun penyiaran TV-nya.*
- *Di sisi lain, warga masyarakat meresponinya dengan tindakan kekerasan dalam berbagai bentuknya.*

Perjalanan panjang menuju *ishlah* ini memunculkan sejumlah perspektif dari berbagai pihak, di antaranya adalah: (a) penyelesaian kasus ini tergantung pada *good will* pemerintah dan para ulama Madura. Hal ini karena warga desa tempat tinggal Syiah Sampang sebenarnya sudah bisa menerima mereka kembali ke kampung halamannya. Meski secara paham berbeda, secara sosial mereka baik-baik saja; (b) Ada intrik politik yang mengitari penyelesaian kasus Syiah Sampang demi kepentingan sesaat. Elit politiklah yang menyebabkan kasus ini berlarut-larut. Kepentingan politik ikut memperkeruh suasana dan menghambat *ishlah*; (c) Dialog tidak berimbang antara Syiah Sampang dan Sunni. Dominasi Sunni lebih

mengarahkan pada dialog yang tidak sejajar sehingga kesepahaman yang ada menjadi timpang; (d) Kasus ini sebenarnya hanya masalah keluarga dan 'rebutan' santri yang kemudian menyeret isu paham keagamaan *mainstream* (Sunni) versus Syiah Sampang yang minoritas. Eskalasi konflik merambah pada lingkup yang lebih luas, apalagi ditambah pemberitaan media yang massif, dan sesekali mengandung bias.

Lepas dari sejumlah perspektif di atas, Kementerian Agama telah banyak melakukan upaya serius menyelesaikan kasus ini dengan

melibatkan seluruh potensi yang ada. Menteri Agama berulang kali melakukan dialog untuk penyelesaian kasus ini. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Telah dilakukan dialog yang melibatkan para ulama Madura, Pemkab, Ormas Islam, Pemprov, Pemkab, akademisi dan tokoh Syiah Sampang.

Upaya penanganan serius terhadap kasus Syiah Sampang terus dilakukan sejumlah pihak, Pemerintah juga lembaga masyarakat. Berikut sejumlah pertemuan/dialog sebagai bagian dari upaya tersebut:

Tabel 12  
Penanganan Kasus Syiah Sampang Tahun 2013

NO	WAKTU	ACARA	PESERTA	HASIL
1	Ahad, 21 Juli di kampus IAIN Sunan Ampel, Surabaya	Rapat Forum Rekonsiliasi Syiah Sampang	PWNU Jawa Timur; Muhammadiyah Jawa Timur; Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Asisten Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ketua MUI Jawa Timur; pemimpin Syiah Sampang. Iklil AIMilal; dan dari Ahlul Bait Indonesia.	Warga Sunni dan Syiah Sampang sudah siap berdamai
2	Rabu, 24 Juli di Ponpes Daarut Tauhid Sampang	Silaturahmi Menag bersama Badan Silaturahmi Ulama se-Madura (Bassra)	Menteri Perumahan Rakyat, Gubernur Jawa Timur, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya, Ulama Bassra	Menurut Menag, cara yang tetap harus dikedepankan adalah merangkul para pengungsi Syiah.
3	Kamis, 1 Agustus, di Gedung Grahadi Surabaya	Pertemuan Presiden dengan ulama	Menko Polhukam, Menteri Agama, Menko Perekonomian, Panglima TNI dan Kapolri, serta para ulama.	Rekonsiliasi akan dibangun melalui pence-rahan terhadap para pengungsi guna mela-kukan persepahaman.
4	Rabu, 14 Desembr, di Pendopo Kabupaten Sampang	Pertemuan Presiden dengan Tim Rekonsiliasi Sunni-Syiah	Menko Polhukam, Menko Kesra, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Mensesneg, Menteri BUMN, Mendikbud, Kapolri, Panglima TNI, Forpimda, ulama, dan tim rekonsiliasi.	Pertemuan membahas perkembangan upaya rekonsiliasi antara warga Sunni dan Syiah di Sampang
5				

Ket: Diolah dari berbagai sumber

Meski persoalan belum juga terselesaikan, namun berbagai upaya terus dilakukan tak mengenal lelah. Beberapa langkah Kementerian Agama dewasa ini adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan usulan kepada pihak terkait agar pengungsi dikembalikan
2. Melakukan pendekatan sosial secara intensif dan persuasif sebagai upaya rekonsiliasi antara pihak yang bertikai melalui tokoh-tokoh kunci masyarakat karena masyarakat Madura masih memegang teguh hubungan paternalistik dengan menugaskan para pejabat di Kemenag pusat, rektor IAIN, Kanwil Propinsi Jawa Timur, Kemenag Kabupaten dalam tim penanganan sesuai kapasitas masing-masing.
3. Mendorong dan memfasilitasi dialog-dialog konstruktif dengan melibatkan tokoh kunci ulama BASSRA baik dari Sampang, Pamekasan, Bangkalan dan Sumenep dengan tokoh kunci Syiah bernama Ikhlil dan tokoh lainnya
4. Melakukan rehabilitasi rumah pengungsi yang rusak akibat kerusakan dalam bentuk bantuan sosial dari Kemenag yang sampai saat ini baru diluncurkan bantuan untuk 5 rumah, dua mushalla (@Rp 25.999.000,-) dan 4 Majelis Taklim (@Rp 15.000.000,-) dan beberapa guru ngaji di wilayah Sampang.
5. Mendorong bagi bersatunya ukhuwah persatuan masyarakat Karanggayam melalui jalan pemahaman kemanusiaan dan mengembalikan harga diri dan martabat masing-masing.

Konflik Syiah-Sunni di Sampang, apapun yang melatarbelakanginya, sebenarnya tidak perlu terjadi jika umat mempunyai kedewasaan berpikir dan saling memahami. Banyak daerah lain yang bisa mewujudkan kedamaian hubungan antarpaham, seperti gambaran kecil di Wonosobo, Jawa Tengah.

### C. Ragam Paham dan Aliran Bermasalah

Serdang Bedagai dihebohkan dengan kemunculan seorang pria yang mengaku-ngaku sebagai rasul dan menjadi utusan Allah. Selasa (28/5) Rudi Chairuddin (37) dilaporkan Forum Ormas Islam Serdang Bedagai ke Mapolres Serdang Bedagai atas tuduhan menyebarkan ajaran sesat. Kapolres membenarkan adanya laporan tersebut, dan menurutnya pelaku dapat dijerat Pasal 1 Undang-Undang No.1/PNPS tahun 1965 dan pasal 156a KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Rudi beserta pengikutnya diamankan polisi. Ketika diinterogasi keduanya mengaku tetap mengajarkan al-Quran, tapi tidak mengakui hadist.

Menurut Chairudin, dirinya pada tahun 2007, waktu itu masih di Jambi, tepatnya pada malam hari sedang melakukan zikir. Karena khusuknya berzikir sehingga perasaan pengusaha ini rohnyanya keluar dari jasad. Bersama dua malaikat (salah satunya malaikat Jibril) rohnyanya terbang ke langit dan menerima wahyu dari Allah SWT. Saat itulah dia mengaku diangkat menjadi nabi. Diantara ajaran Chairudin yang menyimpang adalah:

1. Chairuddin mengaku dirinya sebagai rasul dan ingkar sunnah. Karena itu sahadatnya berbunyi: "*Asyhadu an Laa ilaaha illallah, wa Asyhadu anna Chairuddin rasulullah.*"
2. Umat Islam diperbolehkan memakan anjing, sebab di dalam al-Quran yang tidak diperbolehkan untuk dimakan itu adalah darah, bangkai dan juga babi.
3. Mengaku telah di Isra' Mi'raj-kan dari Jambi.
4. Mengubah bahasa al-Quran dengan bahasa Indonesia
5. Merubah tata cara shalat (shalat hanya berdiri lalu sujud tanpa gerakan lain, bacaan-bacaan, dan tidak ada jumlah rakaatnya.

6. Menafsirkan al-Quran menurut keinginannya sendiri
7. Membolehkan seorang laki-laki menikahi wanita lebih dari empat.

Ketua Umum MUI Serdang Bedagai, Lukman Yahya melalui Sekretaris Umum, H. Sabari mengungkapkan MUI Serdang Bedagai melalui rapat Komisi Fatwa, 21 Mei 2013 di kantor Desa Sei Rampah, Kec. Sei Rampah dengan nomor: 01:DP.P.II.25/F/V/2013 menetapkan fatwa, pertama bahwa ajaran Chairuddin adalah sesat dan menyesatkan serta berada di luar Islam dan orang-orang yang mengikuti ajaran tersebut adalah murtad (keluar dari Islam).

Nabi palsu juga muncul di Desa Astana Giri Bangun, Matesih, Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nabi palsu tersebut bernama Suparmin. Ia bahkan sudah mengangkat orang sebagai nabi palsu lainnya, yakni SM, yang berprofesi sebagai guru agama dan tinggal di Karanganyar. Menurut Ketua MUI Karanganyar, Muhammad Zaenudin, pengangkatan Suparmin dilakukan oleh nabi palsu sebelumnya yang bernama Rohmad. Kini Rohmad sudah meninggal dan ajarannya diteruskan oleh Suparmin. Dalam menjalankan ajarannya, Rohmad berani mengubah dua kalimat syahadat yakni mengubah nama Nabi Muhammad dengan namanya sebagai utusan Allah. Suparmin pun mengklaim sebagai imam untuk meluruskan ajaran Tuhan.

Menyikapi kejadian ini, MUI Karanganyar memanggil Suparmin untuk dimintai keterangan dan diimbau bertaubat. Tapi undangan MUI berkali-kali ditolak Suparmin. Bahkan Suparmin menganggap MUI yang menyimpang. Apa yang dilakukan MUI Karanganyar patut diapresiasi mengingat jalan dialog memang harus diupayakan. Jangan sampai kemunculan Suparmin direspons berlebihan apalagi dengan cara-cara kekerasan.

Sementara itu, seorang warga Sidenreng Rappang mengaku sebagai utusan Tuhan dan bisa menggandakan uang. Aparat Kepolisian Resort Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, menangkap seorang wanita yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Wanita tersebut bernama Puang Cahaya Nur Intan alias Muliati binti Aras Muna mengaku bisa menggandakan uang hingga berlipat-lipat. Kapolsek Baranti mengatakan polisi masih melakukan penyelidikan terhadap wanita yang mengaku utusan cahaya dari langit yang ditugaskan menyejahterakan warga, termasuk dugaan penipuan yang dilakukan pelaku. Polisi juga akan melakukan tes kejiwaan terhadap wanita berumur 34 tahun ini karena terkesan berpura-pura gila di hadapan petugas.

Fenomena bermunculannya nabi palsu menunjukkan adanya pemahaman keagamaan yang dangkal. Pengakuan diri sebagai nabi sesungguhnya lebih disebabkan adanya kekeliruan cara pandang, mengandalkan intuisi semu, dan tidak jarang hanya untuk menunjukkan eksistensinya atau bahkan motif ekonomi tertentu. Untuk merekrut massa fanatik, mereka melakukan cuci otak dengan paham yang mereka rumuskan sendiri. Kreativitas tak semestinya.

Di sejumlah daerah juga muncul aliran-aliran yang meresahkan warga. Di Brebes Jawa Tengah, misalnya, berkembang ajaran Mbah Surodadi dari Desa Puger, Jember, Jawa Timur. Aliran ini ada di Desa Gegerkunci, Songgom dan Desa Rengaspendawa, Larangan, Kabupaten Brebes. Aliran ini berkedok *Thariqah Mu'tabarrah* dalam hal ini *Thariqah Qadiriyyah*. Akibat berkembangnya aliran ini, situasi di kedua wilayah tersebut kerap memanas, dan menjadi gangguan ketertiban masyarakat. Berdasarkan keterangan dari anggota aliran yang telah bertobat, aliran tersebut jelas-jelas tidak

mewajibkan shalat, dan kewajiban syariat Islam yang lainnya. Karena anggota dianggap sudah masuk ke level hakekat, sehingga kewajiban syariat menjadi gugur.

MUI Kabupaten Brebes pun didesak mengeluarkan fatwa soal aliran yang diduga sesat tersebut. Namun Ketua MUI Kabupaten Brebes KH. Syech Basalamah, bersikap arif. Ia menyatakan bahwa untuk menentukan suatu aliran sesat atau tidak, pihaknya harus terjun ke lapangan dan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait. Hal ini karena sifatnya baru laporan sepihak, sehingga audiensi dengan pihak terlapor harus dilakukan. Klarifikasi dan dialog untuk merumuskan kebijakan yang tepat memang harus dilakukan.

Lain lagi di Garut Jawa Barat. Diduga karena salah menafsirkan al-Qur'an, kelompok inkar sunnah di Kampung Legok dan Kampung Karang Tengah, Leles, Garut, diminta bertaubat oleh MUI Kabupaten Garut. Hal ini dilakukan MUI setelah menggelar dialog dengan mereka sehingga disimpulkan ajaran Inkarus Sunnah menyimpang. Karenanya usai dialog pertemuan pun digelar oleh MUI Kabupaten Garut untuk melakukan dialog dengan mereka. Akhirnya setelah mendengar penjelasan dari ketua MUI Kabupaten Garut, maka Aceng Solihin (65) yang menjadi pimpinan kelompok, bersama pengikutnya bersedia kembali ke jalan yang lurus. Mereka mengucap syahadat sambil disaksikan anggota Polres Garut dan tokoh masyarakat setempat. Menurut ketua MUI Kab. Garut, sebenarnya boleh saja tak membaca syahadat lagi, karena hanya pemahaman saja yang salah, tetapi supaya lebih mantap maka dianjurkan para pengikut ajaran Ikrar Sunnah untuk membaca syahadat kembali.

Sementara itu, di Jambi berkembang aliran atau kelompok yang meresahkan masyarakat, yakni Majelis Tafsir al-Quran (MTA)

dan kepercayaan Sapto Darmo. Kedua aliran ini berkembang di Kabupaten Kerinci. MTA dinilai mengingkari al-Quran karena menafsirkan al-Quran hanya berdasarkan akal pikiran semata. Sedangkan aliran Sapto Darmo yang dibawa dari Jawa dan berpusat di Jakarta lebih ekstrim lagi. Kelompok ini mengatasnamakan Islam, namun melakukan ibadah shalat cukup satu rakaat di waktu pagi dan satu rakaat di sore harinya.

- *Fenomena bermunculannya nabi palsu menunjukkan adanya pemahaman keagamaan yang dangkal. Pengakuan diri sebagai nabi sesungguhnya lebih disebabkan adanya kekeliruan cara pandang, mengandalkan intuisi semu, dan tidak jarang hanya untuk menunjukkan eksistensinya atau bahkan motif ekonomi tertentu. Untuk merekrut massa fanatik, mereka melakukan cuci otak dengan paham yang mereka rumuskan sendiri.*
- *Kreativitas tak semestinya.*

Penolakan terhadap MTA juga terjadi di Sidoarjo Jawa Timur. Karena dinilai meresahkan warga dan potensial menimbulkan konflik, maka Pemkab Sidoarjo bersama TNI, POLRI, para Kyai NU, MUI, Ansor, Kesbangpolinmas dan lainnya menggelar rapat. Rapat memutuskan bahwa MTA tidak boleh beraktivitas di Sidoarjo. Akibat keputusan ini, MTA Sidoarjo dibekukan, mereka dilarang menggelar pengajian rutin setiap Sabtu di seluruh wilayah Sidoarjo. Larangan ini dilakukan demi keamanan dan menciptakan kondisi yang kondusif di wilayah Sidoarjo.

Sementara itu, di Kabupaten Pematang Jaya Tengah digelar Rapimda Lembaga Takmir Masjid (LTM) NU yang antara lain menyepakati

untuk terus memberantas gerakan Wahabi di Indonesia. Masjid-masjid di Pemalang yang mayoritas dimiliki atau dikelola warga Nahdliyyin dijaga dari pengaruh gerakan Wahabi. Ditambah lagi dengan kehadiran MTA di Pemalang yang potensial membuat keresahan. Meski sampai saat ini masih kondusif, namun dinilai harus mewaspadaai segala potensi, jangan sampai terjadi konflik.

Menyebarnya MTA ke sejumlah daerah sebenarnya tidak berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik jika MTA tidak menyulut perselisihan. Dakwah yang mereka lakukan hendaknya menghormati paham, ajaran, dan amalan umat Islam yang lain. Pada sisi lain, umat Islam yang tidak sepaham dengan MTA hendaknya secara arif memahami perbedaan. Yang lazim terjadi adalah, dari pihak MTA menyampaikan ajaran atau paham yang berbeda dengan bahasa provokatif, melakukan justifikasi, dan klaim kebenaran. Hal ini tentu berpotensi konflik di masyarakat yang pada awalnya nyaman, aman dan kondusif menjadi terusik. Jika tidak bisa dikendalikan, maka tindakan anarkislah yang muncul. Karenanya, peran MUI, NU, Muhammadiyah, FKUB, dan ormas Islam yang lain sangat vital dalam menjaga kerukunan yang sudah terbangun. Pemerintah daerah dan Kantor Kementerian Agama pun harus cermat dan tanggap terhadap perkembangan paham keagamaan di wilayahnya.

Terhadap meruyaknya paham, aliran, dan keagamaan dengan 'kreativitas baru' ini, Pemerintah telah dan terus melakukan upaya penanganan. Peningkatan pembinaan keagamaan masyarakat dengan tenaga-tenaga penyuluh agama dan tokoh agama lokal, dan di sisi lain melakukan pengkajian atas fenomena abnormal itu. Saat ini penyuluh agama Islam di Indonesia berjumlah 92.823 orang, yang terdiri dari 5.041 (6%) orang penyuluh fungsional/PNS, dan

87.782 (94%) orang penyuluh agama honorer (non-PNS). Mereka dengan ikhlas dan tetap berdedikasi tinggi melakukan edukasi dan advokasi terhadap umat, bersama tokoh agama setempat. Sejumlah program pembinaan rutin mereka lakukan di tengah masyarakat. Memang perlu ada kreativitas dan rekayasa program pembinaan dimaksud, agar benar-benar menjawab kebutuhan umat. Secara faktual mereka harus berlomba dengan program "dagangan" nabi-nabi palsu itu. Boleh jadi, nabi-nabi palsu bermunculan dan "laku" karena pasarnya ada, yakni umat yang galau mencari pegangan dalam kehidupannya yang kian sulit. Inilah tantangan pembinaan agama.

Puslitbang Kehidupan Keagamaan sendiri, sebagai lembaga penelitian dan pengkajian, terus berupaya menjawab problem ini. Setelah beberapa tahun meneliti dan mengompilasi sejumlah paham, aliran, dan gerakan keagamaan, mulai tahun lalu Puslitbang menyusun "*Buku Panduan Penanganan Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia*". Tahun 2013 ini buku berhasil dituntaskan, dan telah diujikan di berbagai forum dengan berbagai audiens. Buku panduan ini diharapkan menjadi piranti pendukung upaya penanganan kasus-kasus aliran keagamaan yang kini masih banyak dan meresahkan masyarakat. []

# .....6

## Refleksi 2013

Pascareformasi, bangsa Indonesia mengalami masa transisi yang agak panjang. Baik transisi demokrasi menuju tatanan kehidupan bernegara yang mapan, juga transisi dalam hal kehidupan bermasyarakat yang rukun dalam kemajemukan— termasuk di dalamnya kedewasaan dalam beragama. Telah lima belas tahun ikhtiar reformasi ternyata belum cukup untuk menstabilkan perjalanan bangsa, kerap terseok dalam jebakan-jebakan kepentingan sesaat, dendam, atau pengelabuan pihak lain. Demikian halnya, perubahan tatanan masyarakat dan tata nilai pascaketerkekangan orde lalu, belum seutuhnya disikapi secara dewasa (oleh sebagian kecil pihak). Ruang kebebasan masih diisi sikap dan ekspresi euforis yang kadangkala melabas batas nilai luhur kebebasan itu sendiri. Kebebasan yang seakan tanpa pagar, yang mencederai arti suci perubahan. Dan respon sebaliknya, berupa pengetatan ruang kebebasan yang juga sejatinya mencederai amanat reformasi.

Jarum timbang kekuatan negara-sipil-pasar masih terus bergerak-gerak, mencari titik equilibrium yang dapat mengonsolidasikan ketiganya. Reformasi politik yang menguatkan masyarakat sipil, di sisi lain telah melemahkan peran negara. Pasar yang menggurita dengan kekuatan global

terus pula mengakselerasi dinamika masyarakat. Sementara itu, kebudayaan baru manusia modern belum secara merata disadari dan diikuti masyarakat dengan pola pikir dan pola tindak yang seimbang. Dan pada titik ini, dinamika kehidupan beragama berkelindan dengan geliat sosial, ekonomi, dan politik itu. Agama yang suci, dengan muatan kepentingan politik, dapat berubah menjadi pemahaman liar yang menghalalkan kekerasan. Beragama yang sejatinya membuat hidup lurus, dengan kreativitas tertentu, bisa menciptakan keyakinan baru yang menyimpangkan. Kecemburuan pribumi yang lemah pada pendatang yang arogan, juga dapat mewujudkan menjadi ekspresi intoleransi dengan dalih "tak ada IMB!" Pada titik ini pula, sikap kurang dewasa penyuka sensasi dan "bad news" turut memperburuk keadaan.

Berita-berita buruk soal kehidupan beragama, sejak tahun-tahun lalu hingga kini, pada sejatinya menantang kita semua untuk berperan memperbaikinya. Negara bertanggung jawab sebagai pemegang otoritas dan pengguna palu kebijakan. Ia harus memaksimalkan fungsinya menjamin kehidupan beragama berjalan baik dan lebih baik. Di sisi lain, masyarakat sipil dan pengusaha juga harus berkontribusi pada posisinya. Interkoneksi dengan cara yang baik untuk saling memahami dan mengisi menjadi keniscayaan. Sinergi, kata kunci.

Mereviu hari-hari di tahun 2013, ditemukan banyak kasus di seputar kehidupan beragama yang mengkhawatirkan idealitas kita. Harus kita akui fakta itu dan pahami kondisinya. Lalu, tidak berhenti di situ, kita rencanakan dan lakukan langkah-langkah strategis menanganinya. Demikian halnya, banyak pengalaman yang baik (*best practices*) yang terjadi sepanjang 2013, yang juga harus secara adil kita apresiasi dan lalu kita biakkan di tempat lain. Dalam kaitan ini, kita harus percaya pada teori psikologi

tentang efektivitas sebuah teladan. Bahwa bahasa sikap (pengalaman/teladan) lebih efektif mempengaruhi seseorang dibanding bahasa lisan atau tulisan.

Di bidang hubungan antarumat beragama, isu intoleransi dan kerukunan mewarnai wacana keagamaan tahun ini. Serempaknya berbagai laporan menceritakan peningkatan angka kekerasan/intoleransi, mendorong isu ini menjadi hantu yang demikian menakutkan. Ekspose yang massif soal ini memang penting untuk menggerakkan palu kebijakan, hanya saja sikap "NATO" juga tidak membantu. Alih-alih membukakan kesadaran pihak yang dikritik, yang terjadi adalah reaksi yang kontra-produktif. Sangat baik cara kooperatif dalam program sinergis, sebagaimana dilakukan KontraS dengan Polri dalam isu pemolisian, misalnya. Atau program pemerkuatan kapasitas anggota FKUB oleh The Wahid Institute dengan Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Saling membuka pintu dan sinergi nampaknya menjadi pola yang tepat untuk menangani permasalahan bangsa ini.

Kasus rumah ibadat nampaknya mulai antiklimaks. Tahun ini secara jumlah mulai berkurang, kecuali sisa-lanjutan dari tahun sebelumnya. Fenomenanya juga sudah bergeser dari problem, yang oleh sebagian pihak disebut sebagai, intoleransi beragama kepada soal-soal di luar urusan agama: hak kepemilikan tanah, penertiban, dan soal administratif lainnya.

Isu lama di seputar rumah ibadat juga penting dipahami *something behind the case*-nya. Penolakan dan persoalan rumah ibadat adalah simbol. Ketersinggungan, kecemburuan, dan *misunderstanding* nampaknya akar dari penolakan-penolakan berkedok ketidakterpenuhan regulasi itu. Karenanya, upaya peningkatan komunikasi serta pemerkuatan toleransi dan wawasan kebangsaan lebih tepat digalakkan. Regulasinya sendiri penting dikuatkan sebagai

landasan yuridis dalam kerangka kehidupan bernegara. Tidak hanya regulasi terkait rumah ibadat dan pemilikan tanah, tetapi juga soal penyiaran agama yang berkelindan dengan isu rumah ibadat itu.

*Mainstreaming* kerukunan dan dialog di berbagai level juga strategis dilakukan, terutama sebagai bentuk penjagaan dan penyelamatan atas kalangan masyarakat yang cenderung pada perdamaian. Hanya saja yang juga penting dilakukan adalah meningkatkan kualitas dialog itu, serta pelibatan pihak-pihak yang semestinya. Dialog-dialog mungkin masih programatik dan kurang menysasar pada kelompok yang *notabene* menjadi pembuat ketidakrukunan. Ormas-ormas keagamaan dalam posisi strategis mengambil inisiatif ini, karena merekalah orang tua “pemilik” umat.

Adapun untuk isu di bidang pelayanan keagamaan, banyak terkait dengan tingkat optimalitas peran serta dukungan perangkat regulasi yang memayunginya. Terkait penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik, semua sisi dikawal untuk dipastikan berjalan lebih baik, pada tataran kebijakan maupun pelaksanaannya. Regulasi zakat yang baru diuji materil di MK harapannya juga bisa lebih mendorong sinergi semua pihak untuk memaksimalkan potensi zakat, melepaskan egosentrisme dan lebih memperkuat profesionalitas kerja. Hiruk pikuk pelayanan pernikahan sejatinya disikapi dengan pengutamaan pelayanan prima dan pengertian semua pihak. Keterpojokan para penghulu dengan isu gratifikasi, keterbatasan buku nikah, dan tren perceraian, harus dijawab dengan kepala dingin: tetap memberikan pelayanan prima, memberi payung regulasi yang menentramkan, dan sekali lagi, pengertian semua pihak. Masyarakat pengguna jasa penghulu dan KUA wajib mendapatkan pelayanan prima dan tidak terbebani biaya di luar semestinya. Tapi

kita juga jangan sampai membebani penghulu dengan banyak peran, namun kurang proporsional mengusap keringatnya. Negara harus membiayai pos-pos pendukung bagi terselenggaranya pelayanan prima, di luar pos yang menjadi kewajiban masyarakat, sebagaimana pemberian *voucher* BBM untuk mobil dinas pejabat.

- *Mereviu hari-hari di tahun 2013,*
- *ditemukan banyak kasus di sepu-*
- *tar kehidupan beragama yang*
- *mengkhawatirkan idealitas kita.*
- *Harus kita akui fakta itu dan*
- *pahami kondisinya. Lalu, tidak*
- *berhenti di situ, kita rencanakan*
- *dan lakukan langkah-langkah*
- *strategis menanganinya.*
- *Demikian halnya, banyak penga-*
- *laman yang baik (best practices)*
- *yang terjadi sepanjang 2013,*
- *yang juga harus secara adil kita*
- *apresiasi dan lalu kita biakkan di*
- *tempat lain.*

Terkait permasalahan Ahmadiyah dan Syiah, semangat rekonsiliasi dan pro kerukunan penting dikedepankan. Negara menegaskan diri untuk tidak masuk pada ranah keyakinan keagamaan, yang menjadi hak *forum internum* setiap umat beragama. Hal itu diserahkan pada ulama, pemuka agama, yang otoritatif memberikan pendapat dan ketetapan. Negara perlu terus mendorong upaya-upaya dialogis dan pendekatan budaya untuk menyentuh pihak-pihak yang belum bergerak dari ego sektariannya. Problem sektarianisme kelompok keagamaan sendiri penting digarap lebih serius untuk memastikan bangunan kebersamaan tetap terwujud. Pemerintah juga penting menegaskan kewenangannya dalam “mengintervensi” kondisi yang menyimpang. Di sisi lain, berbagai elemen masyarakat harus memahami peran

negara dalam mengelola berbagai kepentingan yang tidak selalu mudah dikompromikan. *Problem solving* tak semudah membalik telapak tangan, meski upaya akan terus dilakukan. Semangat kebersamaan dan sinergi penting dikuatkan dalam upaya penanganan dan perbaikan kondisi itu.

Lalu, kreativitas “pengembangan agama” yang mewujudkan paham, aliran, gerakan dan bahkan nabi baru, perlu didekati dengan penguatan intensitas dan kualitas dakwah/penyiaran yang lebih menjawab pada kebutuhan umat. Lahirnya aliran-aliran baru di semua agama atau tokoh-tokoh pembaharu baru, boleh jadi karena upaya reformulasi pelayanan agama yang lebih aktual, akomodatif, dan menjawab aspirasi. Namun boleh jadi juga karena hal-hal di luar agama, seperti penegasan eksistensi, kuasa ekonomi, ataupun strategi politik tertentu. Karenanya, agar kreativitas ini tidak melenceng dari jalur agama yang lurus, pemuka agama dituntut memperkuat peran kenabiannya dalam mencerdaskan umat. Di sisi lain, negara menegaskan posisinya sebagai polisi ketertiban masyarakat yang menjamin terpeliharanya kerukunan umat beragama.

Dalam refleksi akhir tahun ini, penting juga disentuh soal peran media dalam pencerdasan dan pendewasaan umat beragama dan pemeliharaan kerukunan. Jurnalisme damai yang digalakkan perlu ditegas-tegaskan lagi, agar setiap berita yang disebarkan benar-benar ditimbang eksekusi atau efek domino yang diakibatkannya. Memberitakan *good news* adalah juga upaya nyata mendukung kerukunan, selain menginfokan realitas *bad news* dalam kadar yang senyatanya. Peran kenabian adalah peran menyampaikan kabar berita. Maka, para kuli tinta sejatinya dapat menjadi “nabi-nabi” yang berperan banyak dalam membangun negeri ini lebih baik.

Di atas segalanya, tahun 2013 memberikan sinyal positif ke arah bergeraknya bangsa untuk menjadi lebih baik. Peran aktif negara dan dinamika umat beragama pun secara perlahan mulai menyentuh titik kedewasaannya. Tumbuhnya kesadaran-kesadaran baru serta sinergi aksi memberikan optimisme baru di tengah tantangan tahun 2014 yang tampaknya akan semakin dinamis. Semoga laporan akhir tahun 2014 nanti memberi cerita yang lebih indah dari laporan ini. []




Kementerian Agama  
Bahan Cetak dan Digital  
Berkaitan Kehidupan Keagamaan  
2013

## LAPORAN TAHUNAN KEHIDUPAN KEAGAMAAN DI INDONESIA 2013



ISBN 987-979-797-xx-x



Edisi *Launching* 28/4/14